

**PANDANGAN DEWAN GURU PONDOK MODERN DARUSSALAM
GONTOR KAMPUS 9 DALAM MENENTUKAN KAFAAH BAGI
PASANGAN AMALGAMASI PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

OLEH:

RIYAN FADHLI

NIM 200201110229



PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**PANDANGAN DEWAN GURU PONDOK MODERN DARUSSALAM
GONTOR KAMPUS 9 DALAM MENENTUKAN KAFAAH BAGI
PASANGAN AMALGAMASI PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

OLEH:

RIYAN FADHLI

NIM 200201110229



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

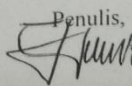
Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN DEWAN GURU PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR
KAMPUS 9 DALAM MENENTUKAN KAFAAH BAGI PASANGAN
AMALGAMASI PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar predikat sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 25 November 2024

Penulis,

Riyan Faahim
NIM 200201110229



HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Riyan Fadhli, NIM 20020110229, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN DEWAN GURU PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR
KAMPUS 9 DALAM MENENTUKAN KAFAAH BAGI PASANGAN
AMALGAMASI PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 03 Maret 2025

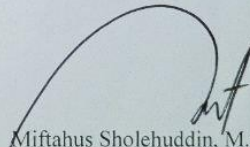
Ketua Program Studi,

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

NIP. 197511082009012003



Miftahus Sholehuddin, M.HI.

NIP. 19840602201608011018

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji saudara Riyan Fadhli, NIM 200201110229, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PANDANGAN DEWAN GURU PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR

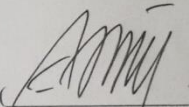
KAMPUS 9 DALAM MENENTUKAN KAFAAH BAGI PASANGAN

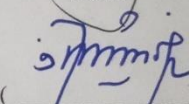
AMALGAMASI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

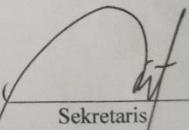
Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 25 April 2025.

Dewan Penguji :

1. Miftahudin Azmi, M.HI.
NIP. 198710182023211013
2. Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP. 197301181998032004
3. Miftahus Sholehudin, M.HI.
NIP. 19840602201608011018


Ketua


Penguji Utama


Sekretaris

Malang, 30 April 2025


Dekan
Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Riyan Fadhli
Nim : 200201110229
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Miftahus Sholehuddin, M.HI.
Judul Skripsi : **Pandangan** Asatidz Pondok Modern Darussalam Gontor kampus 9 Dalam
Menentukan Kafaah Bagi Pasangan Amalgamasi Perspektif Masalahah
Mursalah

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 2 September 2024	Konsultasi Judul	
2	Kamis, 5 September 2024	Konsultasi Bab I	
3	Senin, 21 Oktober 2024	Konsultasi Bab II	
4	Senin, 28 Oktober 2024	Acc Bab I & II	
5	Senin, 4 November 2024	Konsultasi Bab III	
6	Kamis, 21 November 2024	Konsultasi Proposal	
7	Selasa, 26 November 2024	Konsultasi Bab IV	
8	Selasa , 03 Desember 2024	Acc Bab IV	
9	Senin, 24 Februari 2025	Konsultasi Bab V	
10	Rabu, 26 Februari 2025	Acc Skripsi	

Malang, 03 Maret 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

MOTTO

"وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي
الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ"

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari tiap-tiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”¹

At-Taubah : 122

¹ Tim Penerjemah, *QUR'AN & HAFALAN*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), 206.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan dalam penulisan skripsi yang berjudul: **“Pandangan Dewan Guru Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 9 Dalam Menentukan Kafaah Bagi Pasangan Amalgamasi Perspektif Masalah Mursalah”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan yang kami dapatkan , serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. HM. Zainudin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Miftahus Sholehuddin, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Wanita Hebat yang telah melahirkan penulis, yang darinya lah pintu surga terbuka, yang tidak akan bisa penulis membalas jerih payah dan kasih sayangnya walau dunia dan seisinya diberikan padanya. Ibunda Rumsiyah Irsad yang doa-doanya selalu melindungi dan menuntun dimanapun penulis berada.
7. Pahlawan dan Panutan penulis, yang setiap tetes keringat beliau keluarkan hingga hembusan nafas terakhirnya untuk keberlangsungan hidup dan pendidikan penulis. Almarhum Bapak Mustakim Sambudi yang sekarang sedang menunggu penulis dipintu surga. Semoga seluruh amal ibadahnya Allah SWT terima dan Segala kesalahannya Allah SWT ampuni, Alfaatihah.
8. Adik tercinta Neza Salsabila yang telah mensupport kakak satu-satunya ini dalam hal apapun.
9. Seluruh keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah mensupport penulis dari segi moril dan materil untuk kelancaran studi dibangku perkuliahan.

10. Ashabi, asdiqa'i, wa zumala'i al-ahibba', Aldi Dewantoro, S.H., Muhammad Wildan Fatoni, S.H., Abdul Syukur, S.T., Naufal Nadzif Nasrullah, S.Pd. yang telah berbagi canda tawa, keluh kesah, dan selalu mensupport penulis disetiap kondisi.
11. Yang terakhir apresiasi besar kepada diri ini yang telah mengalahkan rasa malas, rasa capek, rasa kantuk, rasa durian, rasa mangga, dan berbagai rasa lainnya untuk tetap melangkah kedepan sampai dengan dititik ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 8 November 2024

Penulis,

Riyan Fadhli
NIM. 200201110229

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah..

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	s	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
اِ اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
اُ اِي	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَا : mātā

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

E. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمِّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl, Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata
mubārakan, Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān , Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū
Naṣr al-Farābī, Al-Gazālī ,Al-Munqiz min al-Ḍalāl.*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
ABSTRAK.....	xxiii
ABSTRACT.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	16
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Lokasi Penelitian.....	29
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	29
E. Metode Pengumpulan Data.....	30
F. Analisis Data.....	32

BAB IV PANDANGAN DEWAN GURU PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR KAMPUS 9 DALAM MENENTUKAN KAFAAH BAGI PASANGAN AMALGAMASI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
B. Pandangan Dewan Guru Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 9 Dalam Menentukan Kafaah Bagi Pasangan Amalgamasi	40
C. Konsep Kafaah Pasangan Amalgamasi Dalam Pandangan Dewan Guru Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 9 Perspektif Masalah Mursalah.....	47
.....	58
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Hasil Penelitian	57
Bagan 1.2 Hasil Penelitian	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian	14
Tabel 2.1 Nama-nama Informan.....	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara Informan.....	66
Lampiran 2 Surat Pra Penelitian.....	67
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara	68

ABSTRAK

Riyan Fadhli, 200201110229. 2025. *Pandangan Dewan Guru Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 9 Dalam Menentukan Kafaah Bagi Pasangan Amalgamasi Perspektif Masalah Mursalah*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing, Miftahus Sholehudin, M.HI.

Kata Kunci: Pandangan Dewan Guru; Kafaah; Pasangan Amalgamasi; Masalah Mursalah.

Pondok Modern Darussalam Gontor memiliki santri yang berasal dari penjuru Indonesia dengan beragam suku dan etnis, banyak praktik pernikahan sesama alumni Pondok Modern Darussalam Gontor dengan latar belakang suku yang berbeda atau biasa disebut dengan amalgamasi. Untuk mengurangi perbedaan latar belakang suku dan etnis yang menyebabkan konflik dalam rumah tangga tersebut, maka perlu dilakukan konsep kafaah sebelum pernikahan untuk mengetahui kesetaraan calon pasangan agar terhindar dari konflik atau perseteruan yang diakibatkan perbedaan latar belakang suku dan etnis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Dewan Guru Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 9 dalam menentukan Kafaah bagi Pasangan Amalgamasi, dan juga meninjau Pandangan Dewan Guru tersebut dengan Masalah Mursalah.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang ditujukan untuk memahami atau mengkaji hukum dalam fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat atau sosial. Penelitian ini berlokasi di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 9 Solok Sumatera Barat. Ada dua jenis data pada penelitian ini yakni jenis data primer berasal dari wawancara dan jenis data sekunder berasal dari buku, jurnal, atau karya ilmiah, dan menggunakan Sumber data primer dari wawancara, sumber data sekunder dari buku-buku dan jurnal, serta sumber data tersier. Metode pengumpulan Sumber data menggunakan metode wawancara. Analisis data dilakukan dengan metode pengeditan data, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa pandangan Dewan Guru Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 9 secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok, pandangan kelompok pertama berlandaskan nash hadits yang dalam segi kedudukannya menurut syara' termasuk kedalam masalah mu'tabarah. Pandangan kelompok kedua dilandasi anjuran hukum adat limo singkek dan pemilihan latar belakang pendidikan yang setara, pandangan ini termasuk kedalam masalah mursalah. Semua pandangan tersebut sejalan dengan prinsip masalah dan juga memenuhi semua syarat-syarat yang ditetapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam menggunakan masalah mursalah.

ABSTRACT

Riyan Fadhli, 200201110229. 2025. *The Views of the Teachers' Council of Pondok Modern Darussalam Gontor Campus 9 In Determining Kafaah For Amalgamated Couples From The Maslahah Mursalah Perspective*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor, Miftahus Sholehudin, M.HI.

Keywords: View of the Teacher's Hall; Kafaah; Amalgamated Couples; Maslahah Mursalah.

Pondok Modern Darussalam Gontor has students who come from all over Indonesia with various tribes and ethnicities, many of the practices of marrying fellow alumni of Pondok Modern Darussalam Gontor with different ethnic backgrounds or what is usually called amalgamation. To reduce differences in ethnic and ethnic backgrounds that cause conflict in the household, it is necessary to carry out the concept of kafaah before marriage to determine the equality of prospective partners in order to avoid conflicts or feuds caused by differences in ethnic and ethnic backgrounds. The purpose of this research is to find out how the opinion of the Board of Teachers of Pondok Modern Darussalam Gontor Campus 9 in determining Kafaah for Amalgamation Couples, and also to review the Opinion of the Board of Teachers with Maslahah Mursalah.

This research is included in the type of empirical juridical research using a legal sociology approach which is aimed at understanding or studying law in phenomena that occur in society or socially. This research is located at Pondok Modern Darussalam Gontor Campus 9 Solok, West Sumatra. There are two types of data in this research, namely primary data comes from interviews and secondary data comes from books, journals or scientific works, and uses primary data sources from interviews, secondary data sources from books and journals, and tertiary data sources. Collection method Data sources use the interview method. Data analysis was carried out using data editing, classification, analysis and conclusion methods.

The results of this research found that the views of the Teachers' Council of Pondok Modern Darussalam Gontor Campus 9 are roughly divided into two groups, the views of the first group are based on the hadith text which in terms of its position according to syara' is included in the mu'tabarah issue. The view of the second group is based on the recommendation of limo singkek customary law and the selection of an equivalent educational background, this view is included in the maslahah of mursalah. All these practices are in line with the principle of maslahah and also meet all the conditions set by Imam Al-Ghazali in using maslahah mursalah.

ملخص البحث

ريان فضلي، ٢٠٢٩. ١١١٠٢٠٠٢٠٢٥. آراء الأساتذ بمعهد دار السلام كونتور الحرم التاسع في تحديد الكفاءة للأزواج المندمجين من وجهة نظر المصلحة المرسله. أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف، مفتاح صلاح الدين الماجستير.

الكلمات المفتاحية: آراء الأساتذ؛ كفاءة؛ الأزواج المندمجون؛ مصلحة مرسله

يضم بمعهد دار السلام الحديثة كونتور طلاباً يأتون من جميع أنحاء إندونيسيا من قبائل وأعراق مختلفة، وكثير من ممارسات الزواج من زملائهم من خريجي بمعهد دار السلام كونتور من خلفيات عرقية مختلفة أو ما يسمى عادة بالاندماج. وللمحد من الاختلافات في الخلفيات العرقية والإثنية التي تسبب الصراع في الأسرة، لا بد من تنفيذ مفهوم الكفاءة قبل الزواج لتحديد المساواة بين الشركاء المحتملين لتجنب الصراعات أو العداوات الناجمة عن الاختلافات في الخلفيات العرقية والإثنية. الغرض من هذا البحث هو معرفة مدى رأي الأساتذ بمعهد دار السلام كونتور الحرم التاسع في تحديد الكفاءة للأزواج المندمجين، وكذلك مراجعة رأي مجلس المعلمين مع المصلحة المرسله

ويندرج هذا البحث ضمن نوع البحث القانوني التجريبي باستخدام منهج علم الاجتماع القانوني الذي يهدف إلى فهم أو دراسة القانون في الظواهر التي تحدث في المجتمع أو اجتماعيا. يقع هذا البحث بمعهد دار السلام كونتور الحرم التاسع سولوك، سومطرة الغربية. هناك نوعان من البيانات في هذا البحث، البيانات الأولية تأتي من المقابلات والبيانات الثانوية تأتي من الكتب أو المجلات أو الأعمال العلمية، وتستخدم مصادر البيانات الأولية من المقابلات، ومصادر البيانات الثانوية من الكتب والمجلات، ومصادر البيانات الثالثة. طريقة الجمع تستخدم مصادر البيانات طريقة المقابلة. تم إجراء تحليل البيانات باستخدام طرق تحرير البيانات وتصنيفها وتحليلها واستنتاجها.

توصلت نتائج هذا البحث إلى أن آراء مجلس المعلمين بمعهد دار السلام كونتور الحرم التاسع تنقسم تقريباً إلى مجموعتين، آراء المجموعة الأولى مبنية على النص الحديث الذي يدخل من حيث موقفه حسب الشريعة في مصلحة المعتبرة. أما رأي المجموعة الثانية فهو مبني على توصية القانون العرفي ليمو سينجكيك واختيار الخلفية التعليمية المعادلة، وهذا الرأي يدخل في مصلحة مرسله. كل هذه الممارسات تتماشى مع مبدأ المصلحة وتستوفي أيضاً الشروط التي وضعها الإمام الغزالي في استخدام المصلحة المرسله.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama yang kompleks, segala sesuatu sudah diatur didalamnya dari hal kecil sampai hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan. Contohnya adalah dalam hal pernikahan, banyak sekali petunjuk dan rambu-rambu yang diberikan kepada kita tentang tata cara dan bagaimana serta hukum-hukum dalam pernikahan salah satunya adalah tentang kafaah atau sering kita sebut sekufu. Pernikahan adalah hal yang sakral dalam agama Islam maka untuk membangun pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama diperlukan faktor-faktor pendukung untuk memanifestasikan keluarga yang sakinah salah satunya dengan menerapkan konsep kafaah.² Bahkan kafaah menjadi salah satu faktor penting dan bisa menjadi tolak ukur keharmonisan pernikahan kedepannya, mendapatkan pasangan yang sekufu atau serasi akan menimbulkan kebahagiaan karena adanya kesetaraan antara suami dan istri.³

Kafaah atau sekufu dalam bahasa berarti setaraf, seimbang, sesuai serasi, sebanding, dan serupa. Sekufu atau kafaah dalam pernikahan menurut Islam adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga tidak memberatkan

² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Oustaka Al-Kautsar, 2001). 33-35.

³ Otong Husni Taufik, “Kafaah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justiti*, Vol 5 no 2, (2017): 169-170

salah satu pihak untuk menjalani pernikahan⁴. Para Imam Madzhab memiliki pandangan masing-masing terkait kafaah ini, Madzhab Hanafi berpebdapat bahwa kafaah adalah upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga yang akan dibina, jika ada seorang wanita yang menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu dengan tidak seizin walinya maka sang wali boeh memfasakh pernikahan tersebut. Madzhab Maliki memandang bahwa kafaah adalah hal yang penting dan yang menjadi indikator terpenting dalam kafaah menurut madzhab maliki adalah dari segi agama dan bebas dari cacat, dan juga diikuti dengan faktor-faktor lainnya. Lalu kafaah menurut Madzhab Syafii diyakini sebagai pencegah, penghindar, dan penghilang aib keluarga. Kafaah adalah upaya dalam mencari keserasian dan persamaan antara suami dan istri. Sedangkan Menurut Imam Ahmad perempuan yang belum pernah menikah adalah hak dari walinya baik wali aqrab maupun ab'ad, maka jika walinya tidak ridho dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu maka walinya berhak untuk membatalkan pernikahan tersebut.⁵ Kufu' adalah hak dari seorang perempuan atau calon istri dan walinya. Walaupun kafaah bukan syarat sah nikah namun merupakan anjuran agar istri dan keluarganya terjauhi dari aib dan ketidak serasian dalam pernikahan.⁶

Pada masa kini permasalahan ukuran kafaah berkembang tidak hanya dalam hal harta, nasab, paras, dan agama. Namun sudah meluas seperti pendidikan, status sosial,

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 69.

⁵ Paimat Sholihin, "Kafaah dalam Perkawinan Perspektif Empat Madzhab", *Sharia Economic Management Bussiness Journal*, vol 2, no 1, (2021): 11-12.

⁶ Muhammad Zuhaily, *FIQH MUNAKAHAT Kajian Fiqh Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafii*, (Surabaya: Cv Imtiyaz, 2013), 57.

dan kepribadian atau karakter dari pasangan. Hal ini terjadi seiring perkembangan zaman yang mana berbeda dengan zaman dahulu, tolak ukurnya pun berkembang seiring permasalahan yang ada. Contohnya pada pernikahan amalgamasi atau pernikahan yang berbeda latar belakang suku, ras, etnis, atau bangsa. Maka perlu yang namanya kafaah atau keserasian dan kesepadanan ekstra untuk mencegah ketidakcocokan akibat perbedaan latar belakang suku, ras, kebudayaan, dan bangsa tersebut. Pernikahan beda latar belakang suku, ras, etnis, dan lainnya adalah merupakan salah satu bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut tak terhindarkan sehingga menimbulkan terjadinya pernikahan amalgamsi. Amalgamasi dapat terjadi pada orang-orang yang tidak tinggal di tanah kelahirannya seperti merantau di daerah lain untuk belajar maupun bekerja. Juga dipengaruhi program pemerintah seperti migrasi dalam negeri yang dilakukan oleh presiden soeharto pada tahun tujuh puluhan dan delapan puluhan yang mana banyak penduduk Jawa disebar ke pulau Sumatera dan pulau-pulau besar lainnya yang memungkinkan terjadinya pernikahan amalgamasi.⁷

Pernikahan Amalgamasi di setiap suku atau etnis memiliki aturan-aturan adat tersendiri untuk tetap mempertahankan eksistensi adat istiadat suku, ras, etnis, dan kebudayaannya. Di Indonesia contohnya pada suku minang yang mana masyarakat minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, dimana jika laki-laki minang

⁷ Bunga Dinda, Kebertahanan Keluarga dengan Perkawinan Amalgamasi paa Etnis Melayu dan Jawa di Tanjung Uma Kota Batam, *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dn Pendidikan*, Vol 5 No 3, (2022), 365.

menikah dengan perempuan bersuku selain minang maka akan terputus kesukuannya, dan sebaliknya jika perempuan minang menikah dengan laki-laki selain dari suku minang maka nasab kesukuannya akan tetap tersambung. Hal ini didasari oleh untuk menjaga kerukunan sosial masyarakat minang dan memelihara harga diri serta adat istiadat suku minangkabau itu sendiri.⁸ Selain itu ada etnis Tionghoa dan etnis Arab yang ada di Indonesia kedua suku ini sama-sama memegang teguh sistem kekeluargaan patriarki sehingga sebagian besar keturunan kedua etnis tersebut tidak diperbolehkan untuk menikah dengan etnis atau suku lain untuk bertujuan mempertahankan nasab dan budayanya.

Santri Pondok Modern Darussalam Gontor terdiri dari beragam etnis dan seluruh penjuru pelosok negeri yang berasal dari berbagai ras, suku, etnis dan budaya yang berbeda-beda. Bahkan ada yang berasal dari luar negeri seperti Thailand, Malaysia, Brunei, dan ada beberapa yang memiliki ras Eropa. Hal ini menimbulkan potensi terjadinya pernikahan amalgamasi yang cukup besar, dan bahkan praktiknya sudah banyak dilakukan oleh para alumni Pondok Modern Darussalam Gontor itu sendiri. Meskipun jarak antara pondok putra dan putri yang begitu jauh, pondok putra kampus satu berada di Ponorogo dan pondok putri kampus satu berada di Ngawi yang mana jaraknya hampir terpaut 100 Km, hal ini tidak menutup kemungkinan dikarenakan

⁸ Nurfitriani Dewi, Ahmad Nizam, "Pernikahan Suku di Minangkabau", *Proceeding Fakultas Ushuluddin IAIN Kerinci*, Vol 1 No 2 (2023), 59.

ketika para santri putra dan putri sudah lulus akan bertemu di beberapa acara alumni pondok modern yang walaupun acara tersebut memisahkan antara putra dan putri.

KH. Hasan Abdullah Sahal selaku pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor dalam salah satu ceramahnya di depan para santri, pernah menyarankan agar para santrinya menikah dengan sesama alumni Pondok Modern Darussalam Gontor dikarenakan sama-sama terdidik dari ajaran Gontor, itu menjadi salah satu banyaknya praktik pernikahan sesama alumni Gontor yang sebagian adalah pernikahan amalgamasi. Sebab selanjutnya adalah ketika alumni pondok modern melanjutkan belajarnya diluar negeri yang mereka bertemu sesama alumni pondok modern dan juga *foreigner* atau warga negara asing yang ada di negara tersebut akan menambah potensi pernikahan amalgamasi. Juga dikarenakan sekarang adalah zaman sosial media yang menambah potensi pernikahan amalgamasi bertambah besar di kalangan alumni Pondok Modern Darussalam Gontor dan juga masyarakat luas karena bisa berkenalan dengan siapapun di media sosial.

Namun dikarenakan santri Pondok Modern darussalam Gontor berasal dari berbagai daerah dan memiliki suku yang berbeda-beda, yang setiap suku memiliki peraturan atau adat istiadat sendiri tentang perkawinan seperti yang telah disebutkan diatas, yang akan berbenturan jika mengikuti arahan dari KH. Hasan Abdullah Sahal yang menyarankan untuk menikah dengan sesama alumni Gontor tanpa melihat latar belakang suku.

Dengan pemaparan permasalahan diatas penulis menemukan problematika hukum pada pernikahan amalgamasi yang dilakukan oleh sesama alumni Gontor maka penulis tertarik untuk meneliti Bagaimana Pandangan Dewan Guru Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 9 Dalam Menentukan Kafaah Bagi Pasangan Amalgamasi, yang saling bersilangan antara hukum adat atau aturan suku yang disebutkan diatas dengan arahan dari KH. Hasan Abdullah Sahal untuk menikah dengan sesama alumni Gontor tanpa melihat latar belakang suku. Sehingga penulis merasa perlu untuk meneliti dan mengkaji bagaimana penentuan kafaah bagi pasangan amalgamasi yang dilakukan oleh sesama alumni Gontor yang melakukan pernikahan amalgamasi.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pemaparan latar belakang di atas peneliti merumuskan beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Bagaimana Pandangan Dewan Guru Pondok Modern Darussalam Gontor kampus 9 dalam menentukan Kafaah bagi Pasangan Amalgamasi ?
2. Bagaimana Konsep Kafaah Pasangan Amalgamasi Dalam Pandangan Dewan Guru Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 9 Perspektif Masalah Mursalah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi pandangan Dewan Guru Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 9 dalam menentukan Kafaah bagi Pasangan Amalgamasi.
2. Mengetahui bagaimana implementasi Konsep Kafaah Pasangan Amalgamasi Dalam Pandangan Dewan Guru Pondok Modern Darussalam Gntor Kampus 9 Perspektif Masalah Mursalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis : Diharapkan penelitian ini menjadi point of view baru dan dapat membuka cakrawala pengetahuan bagi penuntut ilmu dan pegiat akademisi mengenai konsep sekufu dalam Islam untuk menentukan pasangan.

2. Manfaat Praktis : Diharapkan penelitian ini menjadi perspektif tambahan untuk pemuda-pemudi atau siapapun dalam memilih pasangan guna mengarungi bahtera rumah tangga yang sakinah.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah tools untuk memberikan pemahaman yang benar dalam pembahasan penelitian, penelitian ini berjudul *“Pandangan Dewan Guru Pondok Modern Darusalam Gontor Kampus 9 dalam Menentukan Kafaah Bagi Pasangan Amalgamasi Perspektif Masalah Mursalah”*, oleh karenanya perlu adanya penegrtian atau penjelasan istilah dalam penelitian ini.

1. Dewan Guru

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dewan berarti majelis, kumpulan, atau badadn yang bertugas memberi nasehat atau keputusan⁹. Sedangkan Guru memiliki arti pengajar. Maka Dewan Guru adalah kumpulan atau majelis pengajar yang tugas utamanya memberi nasehat dan pengajaran dalam suatu lembaga pendidikan kepada murid-murid atau santri-santri.

2. Kafaah

Kafaah atau sekufu adalah konsep dalam Islam untuk memilih calon pasangan dalam pernikahan. Sekufu dapat di artikan setaraf, seimbang,

⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dewan>, Diakses pada 30 November 2024.

keserasian atau kesesuaian, juga bisa disebut dengan equality. Dan yang dimaksud dari sekufu adalah bahwa antara suami dan istri harus memiliki kedudukan yang sama dalam hal agama, status sosial, nasab, juga ekonomi.¹⁰

3. Pasangan

Pasngan adalah dua individu yang bersatu dalam sebuah hubungan untuk menciptakan kesejahteraan dalam sebuah rumah tangga yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing individu dalam hubungan tersebut. Ada juga yang mendefinisikan pasangan adalah dua individu yang memiliki keinginan atau ketertarikan baik emosional maupun fisik dan berkomitmen satu sama lain

4. Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan juga bisa diartikan wathi atau bersetubuh.¹¹ Menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

¹⁰ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat*, (Parepare: CV.Kaaffah Learning Center, 2019), 64.

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 5.

¹² Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

5. Amalgamasi

Amalgamasi adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda latar belakang seperti berbeda ras, suku, bangsa, atau etnik. Amalgamasi adalah proses peleburan dua orang yang berbeda latar belakang dalam pernikahan yang akan menghasilkan entitas baru atau keturunan yang baru.¹³ Hal ini tidak dapat dipungkiri karena perkembangan zaman yang sudah modern maka peluang untuk melakukan pernikahan amalgamsi semakin besar. Yang mana dahulu dalam catatan sejarah amalgamsi hanya menjadi salah satu jalan untuk menyudahi antara dua entitas yang berkonflik namun saat ini sudah tidak lagi demikian.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah bagian dalam penelitian yang akan menjelaskan tiap-tiap bab yang berisi tentang tujuan dari bab tersebut, untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini. Pada Penelitian ini terdiri dari lima bab yakni pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan dan hasil penelitian tentang Pandangan Dewan Guru Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 9 dalam Menentukan Kafaah bagi Pasangan Amalgamasi, yang terakhir penutup. Dan setiap bab akan menjelaskan tiap-tiap materi yang akan disusun secara sistematis diantaranya adalah:

¹³ Imam Syarbini, Syamsul Arifin, “Kafaah Vis A Vis Amalgamasi dalam Pernikahan”, *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol 4 No.1 (2024) : <https://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/jurisy/article/view/458/232>

BAB I, menjelaskan pendahuluan. Pada Bab I ini terdapat poin-poin penting seperti latar belakang masalah dari Pandangan Dewan Guru Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus dalam Menentukan Kafaah Bagi Pasangan Amalgamasi yang dilihat dari berbagai aspek. Selanjutnya yakni rumusan masalah yang menjadi bidikan utama dari penelitian ini. Lalu tujuan dilaksanakannya penelitian ini, yakni untuk menjawab apa yang menjadi rumusan masalah. Manfaat penelitian yang menjelaskan apa saja yang menjadi output dari penelitian ini secara teori dan praktik untuk setiap lapis lembaga ataupun akademisi yang membutuhkan. Dan terakhir yakni sistematika penulisan yang menjelaskan tentang arah pembahasan yang ada pada penelitian ini.

BAB II menguraikan tinjauan pustaka. Didalamnya terdapat penelitian terdahulu yang memaparkan penelitian yang telah dilakukan yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini, yang juga menjelaskan persamaan serta perbedaannya. yang menjadi acuan agar tidak ada kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu kerangka teori atau penjelasan dan pengertian teori-teori yang digunakan peneliti untuk mengupas pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah dan menjadi pisau analisis dari data yang didapatkan.

BAB III Metode Penelitian yang menguraikan apa jenis penelitian yang digunakan, lalu pendekatan apa yang dipakai, dimana lokasi penelitian, sumber data yang dipakai, bagaimana data tersebut didapat, dan bagaimana cara untuk

mengolah data yang didapat. Dengan metodologi penelitian yang sistematis maka diharap akan menghasilkan penelitian yang akurat dan data yang dihasilkan matang untuk dipaparkan.

BAB IV memaparkan pembahasan dan hasil dari penelitian yang dilaksanakan. Berisikan data yang diperoleh melalui wawancara terhadap Dewan Guru di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 9 mengenai bagaimana dalam menentukan Kafaah bagi Pasangan Amalgamasi. Data tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan sumber data sekunder yang disebutkan dalam metode penelitian juga.

BAB V adalah bab penghujung serta penutup dalam penelitian empiris ini yang berisikan tentang kesimpulan atau intisari dari hasil penelitian yang telah didapat dari bab sebelumnya, kritik, dan saran. Poin-poin yang tercantum didalam kesimpulan dipadupadankan dengan jumlah rumusan masalah sehingga selaras dengan bidikan penelitian. Hal ini disebabkan kesimpulan adalah ringkasan data yang dihasilkan dari penelitian. Kritik dan saran ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait seperti akademisi dan para pegiat keilmuan, tentunya dengan kritikan dan saran yang baik dan membangun.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berlandaskan penelaahan yang dilakukan oleh peneliti dalam pengamatan terhadap literatur-literatur terdahulu maka terdapat beberapa penelitian terdahulu diantaranya adalah:

1. Mita Khoiria, (Skripsi, 2020), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang membahas tentang “Studi Living Hadits tentang Implementasi Kafaah Pasangan Suami Istri Penganut Tarekat Naqshabandiyah di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi Malang”. Dalam penelitian ini berfokus pada pemahaman hadist kafaah dan implementasinya dikalangan pasangan yang menganut aliran Tarekat Naqshabandiyah, dan penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.¹⁴
2. Ahmad Muflihul Wafa, (Skripsi, 2022), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurnal ini membahas tentang “Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjudohan Kiai Perspektif Kafaah (Studi Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang Jawa Timur)”. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pandangan santri Generasi Z

¹⁴ Mita Khoirina, “Studi Living Hadits tentang Implementasi Kafaah Pasangan Suami Istri Penganut Tarekat Naqshabandiyah di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi Malang”, (Skripsi, Uin Malang, 2020, <http://etheses.uin-malang.ac.id/21642/>)

dalam perjodohan yang dilakukan kiai dalam sudut pandang Kafaah. Penelitian ini berjenis penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif.¹⁵

3. Nilna Rizqy Bariroh, (Tesis, 2017), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tesis ini membahas tentang “Kafaah Perkawinan Di Kalangan Pesantren (Studi Pada Keluarga Pesantren Salafiyah Pasuruan)”. Tesis ini memfokuskan penelitian pada bagaimana kriteria dan implementasi kafaah pada keluarga pesantren salafiyah. Penelitian ini adalah *field research* dengan pendekatan kualitatif..¹⁶
4. Bunga Dinda Permata, Delmira Syafrini, (Jurnal, 2022), Universitas Negeri Padang, Jurnal ini membahas tentang “Kebertahanan Keluarga dengan Perkawinan amalgamasi pada Etnis Melayu dan Jawa di Tanjung Uma Kota Batam”. Jurnal ini difokuskan kepada bagaimana faktor yang mendukung kebertahanan keluarga dengan perkawinan amalgamasi etnis Melayu dan Jawa di Tanjung Uma Kota Batam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian Studi Kasus.¹⁷
5. Apriliana Purwaningsih, (Skripsi, 2023), Univesitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, Skripsi ini berjudul “Pandangan Dosen Tentang Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di UIN

¹⁵ Ahmad Muflihul Wafa, “Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjodohan Kiai Perspektif Kafaah Studi Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang Jawa Timur”, (Skripsi, Uin Malang , 2022, <http://etheses.uin-malang.ac.id/37142/>

¹⁶ Nilna Rizqy Bariroh, “Kafa’ah Perkawinan dikalangan Keluarga Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan”, (Tesis, Uin Malang, 2017, <http://etheses.uin-malang.ac.id/10229/>

¹⁷ Bunga Dinda Permata, Delmira Syafrini, “Kebertahanan Keluarga dengan Perkawinan amalgamasi pada Etnis Melayu dan Jawa di Tanjung Uma Kota Batam”, *Jurnal Perspektif UNP*, Vol 5 No.3, 2022, <http://dx.doi.org/10.24036/perspektif.v5i3.650>

Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto)”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan Dosen-dosen terhadap konsep kafaah sebagai upaya atau pembentukan keluarga sakinah dalam pernikahan. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan normatif sosiologi.

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mita Khoiria	Studi Living Hadits tentang Implementasi Kafaah Pasangan Suami Istri Penganut Tarekat Naqsabandiyah di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi Malang	Skripsi ini sama-sama membahas tentang kafaah pada lingkup peantren	Objek penelitian berbeda dan pada penelitian ini meneliti bagaimana pemahaman hadits kafaah dan implementasinya sedangkan pada penelitian yang penulis buat adalah tentang bagaimana pandangan dalam menentukan kafaah bagi pasangan amlagamsi
2.	Ahmad Muflihul Wafa	Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjudohan Kiai Perspektif Kafaah (Studi Pondok Pesantren	Penelitian ini sama-sama membahas tentang pandangan kafaah pada satu kelompok	Perbedaannya adalah pada penelitian ini difokuskan kepada perjudohan kiai sedangkan pada penelitian penulis tentang

		Sabilurrosyad Malang Jawa Timur		pernikahan pasangan amalgamasi
3.	Nilna Rizqy Bariroh	Kafaah Perkawinan Di Kalangan Pesantren (Studi Pada Keluarga Pesantren Salafiyah Pasuruan)	Dalam Tesis ini sama- sama membahas tentang kafaah di lingkup pesantren	Perbedaanya adalah pada penelitian ini terfokus pada pemahaman kafaah pada keluarga pesantren dan pada penelitian penulis difokuskan kepada pandangan dewan guru dalam menentukan kafaah pasangan amalgamasi
4.	Bunga Dinda Permata, Delmira Syafri	Kebertahanan Keluarga dengan Perkawinan amalgamasi pada Etnis Melayu dan Jawa di Tanjung Uma Kota Batam	Jurnal ini membahas tentang pernikahan amalgamsi	Perbedaanya adalah jurnal ini terfokus pada bagaimana faktor yang mendukung kebertahanan pasangan amalgamasi sedangkang pada penelitian penulis adalah tentang kafaah bagi pasangan amalgamasi
5.	Apriliana Purwaningsih	Pandangan Dosen Tentang Konsep Kafaah dalam	Dalam penelitian ini sama-sama membahas	Perbedaannya adalah dalam penelitian ini difokuskan

		Perkawinan sebagai pembentukan keluarga Sakinah (Studi di UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)	tentang pandangan tokoh terhadap konsep kafaah	kepada konsep kafaah sebagai pembentukan keluarga sakinah dan pada penelitian yang penulis teliti adalah bagaimana menentukan kafaah bagi pasangan amalgamasi
--	--	---	--	---

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, terdapat perbedaan dengan pembahasan dalam penelitian ini yang meliputi Pandangan Asatidz Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 9 dalam Menentukan Kafaah Bagi Pasangan Amalgamasi Perspektif Masalah Mursalah.

B. Kerangka Teori

1. Kafaah Menurut Islam

Islam menganjurkan konsep kafaah dalam memilih suami atau istri dalam pernikahan, walau kafaah bukan hal yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan namun hal ini ditujukan agar tidak memberatkan satu sama lain dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dalam pernikahan keserasian dan kesetaraan antar pasangan adalah hal penunjang bagi keberlangsungan sakinah dalam rumah tangga.

a. Pengertian Kafaah

Kafaah Atau Kufu' dalam bahasa arab memiliki beberapa arti diantaranya adalah setara, seimbang, serasi atau sesuai. Yang dimaksud sekufu atau kafaah dalam hukum Islam adalah keseimbangan dan keserasian antara pasangan suami dan istri agar tidak ada keberatan di antara mereka untuk melakukan pernikahan.¹⁸ Juga bermaksud keseimbangan antara kedua keluarga jika kedua mempelai menikah tidak menyebabkan keluarganya terhina menurut kebiasaan atau adat dikalangan masyarakat.¹⁹

b. Dasar Hukum Kafaah

Dalil yang dijadikan dasar hukum kafaah adalah nash Al-Quran dan Hadits.

Hadits :

"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ:

لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ (رواه بخاري)"

"Perempuan dinikahi karena empat alasan; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Maka pilihlah yang karena agamanya, semoga engkau berhasil dan selamat."

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 69.

¹⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, 33.

Al-Quran :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (QS Al Hujurat : 13)”²⁰

c. Kriteria Kafaah

Dalam menentukan apa saja yang menjadi kriteria atau ukuran dalam kafaah Jumhur Ulama berbeda-beda pendapat dalam hal ini. Namun ada satu hadits yang cukup masyhur yang sudah disebutkan sebelumnya yang menjadi pedoman untuk dijadikan tolak ukur dalam menentukan kafaah:

"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ:

لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ (رواه بخاري)"

²⁰ Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag*, (Jakarta: Kementrian Agama, 2022), Diakses pada 19 Januari 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=1&to=18>.

*"Perempuan dinikahi karena empat alasan; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Maka pilihlah yang karena agamanya, semoga engkau berhasil dan selamat."*²¹

Dalam hadits di atas dijelaskan secara jelas oleh Rasulullah SAW bahwa jika kita hendak menikahi wanita maka ada empat faktor yang harus dilihat. Pertama adalah dari segi hartanya atau segi ekonominya hal ini bertujuan untuk keberlangsungan rumah tangga kedepannya, kedua calon suami istri harus setara dalam hal ekonominya agar tidak memberatkan satu sama lain jika sudah berumah tangga. Kedua dari segi keturunannya atau nasabnya hal ini berkaitan dengan status sosial di masyarakat. Pasangan dikatakan sekufu jika salah satu pihak tidak merasa keberatan dan tidak merasa terhina atau jatuh martabat keluarganya menurut kebiasaan atau adat istiadat yang ada di kalangan masyarakat jika dilangsungkan pernikahan antara kedua calon suami istri. Ketiga dari segi kecantikannya. Walaupun kecantikan atau ketampanan itu relatif setiap orang bisa berbeda-beda pandangan maka hal ini kembali kepada pasangan calon suami istri tersebut, jika dirasa sudah pas dan cocok maka hal itu sudah dikatakan seimbang, serasi, atau sekufu. Keempat adalah dari segi agamanya. Hal ini adalah yang paling penting dan utama dalam memilih calon pasangan. Rasulullah SAW menyebutkan dalam Hadits di atas jika

²¹ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), 180.

seseorang mengutamakan pilihan dari segi agamanya maka orang tersebut akan beruntung dan selamat. Maka segi agama adalah hal yang harus didahulukan, dan seorang wali berhak tidak menyetujui pilihan anaknya jika tidak sekufu dalam hal agamanya.

Para Imam Madzhab berbeda pendapat tentang Kafaah itu sendiri, diantaranya adalah:

- a. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa kafaah adalah hal yang amat penting, dikarenakan itu adalah bentuk ikhtiar untuk mengurangi adanya kecacatan dalam rumah tangga. Madzhab hanafi juga berpendapat bahwa wali dapat atau berhak membatalkan pernikahan pernikahan anak perempuannya yang menikah dengan lelaki yang tidak sekufu yang dapat berpotensi menimbulkan kecacatan dalam pernikahan mereka.
- b. Madzhab Syafi'i berpandangan bahwa hal yang dapat memperkecil potensi dan kemungkinan adanya aib atau kecacatan dalam pernikahan adalah dengan kafaah. Karena dengan konsep kafaah dapat mempertemukan kesamaan antara pasangan suami istri untuk mewujudkan kesempurnaan dan menghindari kecacatan rumah tangga.
- c. Madzhab Maliki memfokuskan skala prioritas dalam kafaah hanya pada segi agama dan bebas dari kecacatan fisik dan mental. Karena dua hal

ini adalah hal yang fundamental yang harus diperhatikan dari faktor-faktor yang lain dalam kafaah.

- d. Madzhab Hambali berperspektif bahwa wanita adalah tanggung jawab dari wali dekat ataupun wali jauhnya. Maka hak untuk membatalkan pernikahan ada ditangan wali tersebut jika sang anak perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu.²²

2. Kafaah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hukum Positif di Indonesia tidak membahas secara detail mengenai kafaah namun hanya disinggung sedikit dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam Kafaah dibahas dalam pasal 61 yang berbunyi: “tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al dien*”²³. Menurut Kompilasi Hukum Islam kriteria kafaah hanya pada perbedaan agama, jika berbeda agama maka disebut tidak sekufu dan selain kriteria itu masih disebut sekufu. Pasal ini mengatakan bahwa ketidaksekufuan tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah pernikahan kecuali hanya dalam hal perbedaan agama. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama-ulama yang telah dipaparkan sebelumnya, karena para ulama

²² Paimat Sholihin, “Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Madzhab”, *SEMJ: Sharia Economic Management Journal*, Vol 2 No.1, (2021), 11.

²³ Pasal 61, Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

membahas aspek lain tentang apa saja yang menjadi kriteria kafaah, yang bertujuan untuk memperbesar tercapainya kemaslahatan dalam masyarakat.

3. Amalgamasi

Amalgamasi adalah percampuran perkawinan antara etnis ras yang berbeda, beda suku atau bangsa dan latar belakang. Amalgamasi adalah proses sosial di kalangan masyarakat yang menyatukan dua etnis atau dua suku dalam bentuk pernikahan dan akan melahirkan suatu yang baru dan karena ini berkaitan dengan hubungan dua entitas berbeda maka bisa disebut juga dengan proses asimilasi budaya, proses ini terlahir dari beragamnya suku-suku yang ada di Indonesia dan sebuah gambaran dari Bhineka Tunggal Ika.

Dalam sejarahnya amalgamasi bermula pada tahun 1967an di Amerika dikarenakan perbedaan dua etnis yakni dari etnis eropa yang berkulit putih dan etnis afrika atau negro yang berkulit hitam. Banyak pertentangan dan perselisihan dari keduanya dikarenakan sebelum tahun 1967 banyak yang melarang untuk menikah dengan ras kulit hitam di Amerika, bahkan banyak dari Negara bagian Amerika Serikat melarangnya melalui undang-undang yang berlaku disana. Setelah tahun tersebut mulai banyak pernikahan amalgamasi antara dua ras tersebut dan mengurangi perselisihan diantara kedua etnis kulit putih dan kulit hitam.²⁴

²⁴ Imam Syarbini, Samsul Arifin, "Kafaah Vis A Vis Amalgamasi dalam Perkawinan", *Jurisy; Jurnal Ilmiah syariah*, Vol.4 No.1(2024), 58.

4. *Maslahah Mursalah*

Dalam agama Islam ada beberapa sumber hukum utama yang dijadikan pedoman dan acuan dalam menetapkan hukum dari sebuah masalah atau persoalan, yakni *Al-Quran dan As-Sunnah (hadits)*. Namun seiring berkembangnya zaman ada permasalahan-permasalahan yang tidak ditemui dalilnya didalam Al-Quran maka berkembanglah sumber hukum lain dalam keislaman diantaranya adalah *ijma, qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah/istislah*. Secara keseluruhan, kemaslahatan adalah salah satu tujuan dari syariat untuk manusia. Semua aturan-aturan dalam islam sejatinya terkandung kemaslahatan.²⁵

a. *Pengertian Maslahah Mursalah*

Maslahat dalam bahasa Indonesia diambil atau diadopsi dari kata bahasa arab yakni *maslahah*, yang memiliki arti mendatangkan kebaikan atau memberikan manfaat dan menolak kerusakan. Dalam bahasa arab sendiri *maslahah* berasal dari kata *salaha* yang memiliki arti menjadi baik, benar, pantas. Sedangkan *Mursalah* berasal dari kata *arsala* memiliki arti terlepas, bebas. Arti terlepas dan bebas ini memiliki kaitan dengan kata *maslahah* yakni terlepas atau terbebas

²⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah*, (Banda Aceh, Turats, 2017)136.

adari nash yang memberikan petunjuk untuk boleh atau tidaknya untuk dilakukan.²⁶

Menurut Al-Ghazali *Maslahah Mursalah* adalah Sesuatu yang tidak ada hukumnya dalam nash untuk melarangnya atau membolehkannya dalam melangsungkan tujuan syara' yakni memelihara agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Dalam kitabnya *Al-Mustashfa*, Al Ghazali meberikan definisi demikian:

"مَنْ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبَطْلَانِ وَلَا بِالِاعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ"

"Sesuatu yang tidak ada bukti untuknya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya juga tidak ada nash yang membenarkannya".²⁷

Sedangkan menurut Abu Zahrah, *Maslahah Mursalah* didefinisikan sebagai sesuatu yang selaras dengan tujuan pembuat syara' namun juga tidak ada dasar secara pasti untuk membenarkan bahwa hal itu diterima tau ditolak.²⁸

"هِيَ الْمَصَالِحُ الْمَلَاءِمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّرْعِ الْإِسْلَامِيِّ وَلَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ
بِالِاعْتِبَارِ أَوْ بِالِالْعَاءِ"

²⁶ Hendi Hermawan, "al-Maslahah al-Mursalah dalam penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.4 No.1, (2018), 65. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>

²⁷ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah*, 141.

²⁸ Rachmat Syafii, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2007), 119.

“Maslahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya”.

Dari pemaparan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Maslahah Mursalah* adalah suatu konsep yang dapat mendatangkan kemaslahatan dan meniadakan kemudharatan untuk memelihara tujuan syara’ yang mana tidak ada dalilnya dalam nash untuk membolehkan atau melarang hal itu. *Maslahah mursalah* juga sesuatu yang dipandang membawa faedah atau manfaat dan kebaikan untuk keberlangsungan kehidupan manusia menurut akal sehat dan terhindar dari kesulitan dalam menjalankan syariat dalam kehidupan manusia.²⁹

b. *Pembagian Maslahah Mursalah*

Dari segi kebutuhannya *maslahah* dibagi menjadi tiga macam, diantaranya adalah:

1. *Maslahah Dharuriyah*: adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia sebagai makhluk hidup dan juga akhirat yang mana mempunyai skala prioritas paling tinggi.

²⁹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah*, 143.

2. *Maslahah Hajiyyah*: adalah kemaslahatan yang berkaitan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok manusia dalam keberlangsungan hidup didunia taupun kebuutuhan akhirat.³⁰
3. *Maslahah Tahsiniyah*: adalah kemaslahatan yang berkaitan untuk melengkapi kedua maslahat diatas dan memiliki prioritas terakhir dibawah dua maslahat diatas.

Menurut Imam Al Ghazali masalah mursalah yang dapat dijadikan sumber hukum Islam adalah hanya Masalah yang bercorak daruriyyah dan hajiyyah saja, sementara masalah yang bercorak tahsiniyyah tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam sumber hukum islam.³¹

Dari segi kedudukan menurut syara' , masalah dibagi menjadi :

1. *Maslahah Mu'tabarah*: yaitu kemaslahatan yang divalidasi oleh syara' , atau ada dalil yang mendukung kemaslahatan tersebut baik dalam nash Al-Quran ataupun Hadits.
2. *Maslahah Mulghah*: yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara' , atau kemaslahatan yang bertentangan dengan nash Al-Quran dan Hadits.
3. *Maslahah Mursalah*: yaitu kemaslahatan yang tidak tervalidasi oleh syara' ataupun ditolak oleh syara'

³⁰ Rusdya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Pare-pare, IAIN Pare-per Nusantara Press, 2019), 93.

³¹ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah menurut Al-Ghazali", *Al-Mizan*, Vol 2, No 1, 2018,127.

c. Syarat-syarat *Maslahah Mursalah*

Dalam menggunakan *Maslahah Mursalah* sebagai metode istinbath hukum para ulama memberikan syarat-syarat agar masalah mursalah tidak digunakan asal-asalan tanpa dasar dan sesuka hati. Hal ini demi menjaga kemurnian dan kehati-hatian agar tidak dimasuki kecenderungan manfaat yang semu. Al-Ghazali memberikan syarat-syarat berikut :

1. Kemaslahatan harus dalam koridor *Maslahah Dharuriyah*, oleh karenanya jika kemaslahatan tersebut dalam ranah memudahkan kebutuhan pokok atau menghindarkan kesulitan maka *Maslahah Mursalah* dapat diaplikasikan.
2. Kemaslahatan harus secara pasti atau yakin akan tercipta. Jika masih ragu akan dapat memudahkan atau menghilangkan kesulitan dalam keberlangsungan kehidupan maka *Maslahah Mursalah* tidak dapat diaplikasikan.
3. Kemaslahatan harus berlaku secara *universal* atau berlaku menyeluruh dan tidak hanya berlaku secara parsial atau individual.
4. Kemaslahatan harus selaras dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam.³²

³² Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah*, 149.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah hal yang penting dalam sebuah penelitian dan suatu hal yang vital, karena dengan jenis penelitian inilah peneliti mengupas masalah yang akan diteliti. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, atau bisa disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian secara lapangan yang mengkaji ketentuan hukum di masyarakat. Objek penelitian ini adalah pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial di masyarakat.³³ Penelitian ini juga bersifat deskriptif yang mana mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan secara akurat suatu keadaan, gejala, atau entitas tertentu yang terjadi dimasyarakat.³⁴

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang ditujukan untuk memahami atau mengkaji hukum dalam fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat atau sosial.³⁵ Objek sosial dalam penelitian ini adalah Dewan Guru Pondok Modern

³³ Miftahus Sholehudin, *Understanding Legal Research: A comprehensive guide to methods, theories, and scope*, Research Repository Uin Malang, 2022, 5.

³⁴ Faisar Ananda, Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2016), 16.

³⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Unpam Press, 2018), 90.

Darussalam Gontor Kampus 9 tentang bagaimana menentukan kafaah bagi pasangan amalgamasi.³⁶

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 9 yang beralamatkan Jl. Bukit Mandi Mandian, Ompang Talago Laweh, Nagari Sulit Air, Kec. X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Sumatera Barat 27355. Lokasi ini dipilih karena sebagian asatidz senior di sana melakukan Pernikahan Amalgamasi dan dewan guru muda yang mengajar berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang berpotensi dan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan Pernikahan Amalgamasi.

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data pada penelitian ini ada dua yakni jenis data primer dan jenis data sekunder. Jenis data primer berasal dari wawancara sedangkan jenis data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, atau karya ilmiah yang sesuai dengan penelitian ini.

Data penelitian dalam penelitian ini menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier, yang bersumber dari sumber tertulis dan atau dalam bentuk dokumen. Diantaranya adalah :

³⁶ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Harva Creative, 2023), 34.

1. Sumber Data Primer

Sumber data Primer adalah data yang authentic dan yang memiliki otoritas dan berasal wawancara atau data yang dihasilkan dari questioner yang diajukan peneliti terhadap narasumber asatidz Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 9 informasi yang akan digali oleh peneliti adalah bagaimana pandangan terhadap menentukan kafaah bagi pasangan amalgamasi. Dan data ini bisa diperoleh dengan dicatat ataupun direkam.³⁷

2. Sumber Data Sekunder

Data Primer perlu pendukung untuk menguatkan analisisnya maka diperlukan data sekunder. Data hukum sekunder adalah data yang bukan dalam dokumen resmi seperti buku-buku munakahat, jurnal, karya ilmiah, skripsi yang membahas konsep sekufu dalam Islam.

3. Sumber Data Tersier

Untuk melengkapi analisa atau pemahaman dari data Primer dan data Hukum Sekunder maka diperlukan sumber data Tersier yakni pelengkap analisa seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

E. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan penilaian peneliti Metode yang sesuai adalah dengan cara wawancara dan studi pustaka.

³⁷ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, 91.

1. Wawancara : Adalah tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti atau pengumpul data dengan narasumber yakni Dewan Guru Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 9 untuk penggalian sumber data. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur atau wawancara terbuka. Dimana peneliti tidak menyiapkan daftar jawaban dan hanya dari narasumber saja data akan diperoleh.³⁸ dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampel purposive atau fundamental sampling yakni dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampling.³⁹ Dan dalam penelitian ini yang menjadi kriteria adalah Dewan Guru yang sudah menikah atau yang akan menikah dengan pernikahan amalgamasi.

Tabel 1.2 Nama-nama Informan

No	Nama Informan	Asal Daerah	Jabatan
1	Ustadz Fauzi Azhar Y, S.Pd.	Sulit Air	Guru S-1
2	Ustadz Andi H, S.Pd.	Solok	Guru S-1
3	Ustadz Alifian Rizaldi, S.Pd.	Jombang	Guru S-1

³⁸ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, 99.

³⁹ Faisar Ananda, Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 132.

F. Analisis Data

Langkah selanjutnya setelah seluruh sumber data terkumpul adalah menganalisa sumber data tersebut agar sesuai dan selaras dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian ini , dan berikut langkah-langkahnya : ⁴⁰

a. Pengeditan Data

Data yang telah terkumpul perlu diperiksa guna sesuai dengan yang kita butuhkan dan agar lebih terfokuskan pada ranah penelitian yakni Pandangan Dewan Guru Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 9 Dalam Menentukan Kafaah Bagi Pasangan Amalgamasi.

b. Klasifikasi

Setelah data terhimpun dari informan selanjutnya data diperiksa dan diklasifikasikan atau digolongkan guna memudahkan dalam analisis dalam penelitian.

c. Analisis

Langkah terakhir adalah menganalisa data dengan proses yang sudah dijelaskan sebelumnya guna mendapatkan pemahaman dan hasil penelitian yang bermanfaat.

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2010), 112.

d. Kesimpulan

Setelah tahap proses yang panjang maka peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan data yang telah diperiksa, klasifikasi, verifikasi, analisis, untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB IV

PANDANGAN DEWAN GURU PONDOK MODERN DARUSSALAM

GONTOR KAMPUS 9 DALAM MENENTUKAN KAFAAH BAGI

PASANGAN AMALGAMASI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pondok Modern Darussalam Gontor

Berdirinya Pondok Gontor yang baru adalah lahir dari tekad kuat dari Ibu Nyai Santoso yang memondokkan beberapa putranya yakni K.H. Ahmad Sahal, K.H. Zainuddin Fannanie, dan K.H. Imam Zarkasyi ke beberapa pesantren dan lembaga pendidikan untuk mempelajari ilmu agama dan mendalami berbagai ilmu lainnya. Kelak di masa yang akan datang ketiga putranya inilah yang akan mendirikan dan menghidupkan lagi Pondok Gontor lama yang mula berdiri pada abad ke-18 yang telah runtuh. Pada tanggal 12 Rabi'ul Awwal 1345 Hijriyah yang bertepatan dengan 20 September 1926 Masehi yang dalam suasana peringatan Maulid Nabi, dideklarasikanlah Pondok Gontor Baru mulai berdiri yang terletak di Desa Gontor, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur.⁴¹

⁴¹ Sekretariat Pimpinan Gontor, "Sejarah berdirinya Gontor Baru", *Gontor*, Diakses pada 11 November 2024 <https://gontor.ac.id/berdirinya-pondok-gontor-baru-gagasan-dan-cita-cita/> .

Pada awal mulanya masih bernama Tarbiyatul Athfal, yang dikhususkan untuk pendidikan anak-anak bagi masyarakat desa Gontor saja, namun seiring berjalannya waktu masyarakat desa sekitar Gontor pun ikut menyekolahkan anak-anaknya di Tarbiyatul Athfal bahkan orang-orang dewasa juga ikut belajar. Ketika tahun pertama santri yang belajar sudah mencapai 300 santri dan seluruh santrinya tidak dipungut biaya apapun. Pada tahun ketujuh santri Tarbiyatul Athfal mencapai angka 500 yang terdiri dari putra dan putri, sehingga fasilitas belajar mengajar tidak mencukupi dan mengcover seluruh santri, sebagian mereka belajar di rumah penduduk sekitar pondok dan ada juga yang belajar dibawah pepohonan dan alam terbuka sekitaran pondok.⁴²

Semakin lama Tarbiyatul Athfal semakin berkembang dan pada tahun 1932 berubah menjadi Sullamul Mutaallimin, program pada lembaga ini semakin luas para santri diajari lebih dalam ilmu keagamaan seperti ilmu hadits, ilmu tafsir, ilmu fikih, juga cara berdakwah dan berpidato. Selain itu ada juga keterampilan, kesenian, dan olahraga, dan gerakan kepanduan atau pramuka. Lambat laun madrasah-madrasah cabang Sullamul Mutaallimin didesa sekitar mulai banyak dan dikelola oleh alumni-alumninya. Menjelang tahun ke-10 santri dan santriwati Sullamul Mutaallimin sudah mencapai 1000 lebih.⁴³

⁴² Sekretariat Pimpinan Gontor, “Pembukaan Tarbiyatul Athfal”, *Gontor*, Diakses pada 12 November 2024 <https://gontor.ac.id/pembukaan-tarbiyatul-athfal-1926/> .

⁴³ Sekretariat Pimpinan Gontor, “Pembukaan Sullamul Mutaallimin”, *Gontor*, Diakses pada 12 Nove,ber 2024, <https://gontor.ac.id/pembukaan-sullamu-l-mutaallimin-1932/> .

Dalam peringatan kesyukuran 10 tahun Pondok Gontor diikrarkan program pendidikan baru tingkat menengah pertama dan tingkat menengah atas yang kemudian dinamai Kuliyatul Muallimin Al-Islamiyah atau yang sering disebut dengan KMI. Pada tahun ini juga dicetuskan dan disematkan nama Darussalam yang lengkapnya menjadi Pondok Modern Darussalam Gontor yang berarti Kampung Damai.

Kuliyatul Muallimin Al-Islamiyah adalah lembaga pendidikan yang dirancang seperti sekolah pendidikan guru islam yang ada di Padang Panjang yang terinspirasi dari sekolah K.H Imam Zarkasyi pada saat menamatkan jenjang pendidikan menengahnya. Selanjutnya K.H Imam zarkasyi memadukan dengan pendidikan dan kultur pesantren, pelajaran agama diajarkan bersamaan dengan pelajaran umum dikelas dengan porsi yang setara. Masyarakat pada saat itu memandang program pendidikan yang baru dicetuskan di pondok gontor tersebut dengan kurang baik dikarenakan sistem pendidikan yang digunakan berbeda dengan kebanyakan pesantren pada saat itu. Seperti penggunaan kitab-kitab klasik tertentu yang tidak umum digunakan dikalangan pesantren, juga penggunaan bahasa arab dan bahasa inggris yang dianggap kurang pas untuk disandingkan, sebab bahasa arab adalah bahasa islam sedangkan bahasa inggris adalah bahasa orang kafir. Oleh karena itu jumlah santri merosot yang awalnya ratusan hingga berjumlah 16 orang saja, namun semanga dan kesabarant *Trimurti* tetap teguh yang akhirnya di tahun ketiga para santri dari berbagai

daerah dan pulau berbondong-bondong datang untuk belajar di Pondok Gontor⁴⁴.

Saat ini menjelang peringatan satu abad Pondok Modern Darussalam Gontor sudah tersebar diseluruh Indonesia dan memiliki dua belas kampus cabang putra, Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus Pusat berada di Mlarak Ponorogo, Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 2 berada di Siman Ponorogo, Pondok Modern Darul Ma'rifat Gontor Kampus 3 berada di Gurah Kediri, Pondok Modern Darul Muttaqien Gontor Kampus 4 berada di Rogojampi Banyuwangi, Pondok Modern Darul Qiyam Gontor Kampus 5 berada di Sawangan Magelang, Pondok Modern Riyadhhatul Mujahidin Gontor Kampus 6 berada di Landono Kendari, Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 berada di Lampung Selatan, Pondok Modern Darul Amin Gontor Kampus 8 berada di Seulimeum Aceh Besar, Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 9 berada di Nagari Sulit Air Solok, Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 10 berada di Tanjung Jabung Timur Jambi, Pondok Modern Ittihadul Ummah Gontor Kampus 11 berada di Poso Pesisir, Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 berada di Sungai Mandau Siak. Serta delapan kampus cabang putri, Ponorogo, Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus Putri 1 berada di Mantingan Ngawi, Ponorogo,

⁴⁴ Sekretariat Pimpinan Gontor, "Pembukaan Kuliyatul Muallimin Al-Islamiyah", *Gontor*, Diakses pada 12 November 2024, <https://gontor.ac.id/pembukaan-kuliyatul-muallimin-alislamiyah/> .

Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus Putri 2 berada di Mantingan Ngawi, Ponorogo, Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus Putri 3 berada di Widodaren Ngawi, Ponorogo, Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus Putri 4 berada di Kandangan Kediri, Ponorogo, Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus Putri 5 berada di Konawe Selatan, Pondok Modern Ittihadul Ummah Gontor kampus Putri 6 berada di Poso Pesisir, Ponorogo, Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus Putri 7 berada di Kampar Riau, Ponorogo, Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus Putri 8 berada di Labuhan Ratu Lampung Timur. Dan satu Universitas Darussalam Gontor yang berada di Siman Ponorogo.⁴⁵

2. Profil Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 9

Pondok yang memiliki julukan surga diatas awan ini terletak ditengah Minang yang lebih tepatnya di Jl. Bukit Mandi Mandian, Ompang Talago Laweh, Nagari Sulit Air, Kec. X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Sumatera Barat . Pondok ini dirintis pada awal Januari 2009 dan secara resmi dibuka pada tanggal 8 Juli 2010 oleh Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor dan Bupati Solok. Pada awal berdirinya Pondok ini merupakan Pondok cabang Gontor yang ke-11 dan dipimpin oleh wakil pengasuh Al-Ustadz Bambang Nur

⁴⁵ Husain Zahrul Muhsinin dkk, *Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor*, (Ponorogo: Darussalam Press, 2021), 10-11.

Cholis, S.H.I. dan saat ini sudah berganti nama menjadi Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 9 yang dipimpin oleh Al-Ustadz Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.⁴⁶

Awal mula berdirinya Pondok Gontor di tanah Minang ini di inisiasi oleh beberapa tokoh masyarakat dan suku di Sulit Air untuk mendirikan Pondok Pesantren di daerahnya, lalu masyarakat sulit Air yang merantau di pulau Jawa mempunyai ide untuk sowan ke K.H Syukri Zarkasyi dan mengutarakan keinginannya tersebut. Masyarakat juga mewakafkan tanah untuk pendirian Pondok Gontor, lalu K.H Syukri Zarkasyi menyetujui dan didirikanlah Pondok Gontor di tanah Minang yang pada awal mulanya adalah pondok cabang yang ke 11, setelah ada penyesuaian akhirnya berganti nama menjadi Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 9.

Pada saat ini santri di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 9 sudah mencapai 292 orang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, 44 Guru pengabdian baru, 8 Guru Strata 1 (S1), dan 3 Guru Senior.⁴⁷ Setiap tahun guru-guru pengabdian di sana akan berubah jumlahnya, jika guru pengabdian tersebut melanjutkan pengabdiannya hingga sarjana maka akan tetap mengabdikan sampai sarjana dan jika tidak maka selesailah tugas pengabdiannya dan akan digantikan oleh guru pengabdian baru selanjutnya pada tahun ajaran baru

⁴⁶ Sekretariat Pimpinan Gontor, “Pondok Modern Darussalam Gontor 9”, *Gontor*, Diakses pada 13 November 2024, <https://gontor.ac.id/pondok-modern-darussalam-gontor-11/>.

⁴⁷ Alifian Rizaldi, Wawancara, (Solok, 13 November 2024).

berikutnya. Untuk Guru yang sudah S1 diwajibkan mengabdikan satu tahun setelah mendapatkan gelarnya, setelah itu diperbolehkan untuk menyelesaikan pengabdian atau meneruskannya. Dan bagi guru senior hanya diberlakukan mutasi atau rotasi saja yang akan dipindahkan ke pondok kampus lainnya selang beberapa waktu sesuai ketetapan Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus Pusat. Hal ini berlaku untuk setiap kampus dan oleh karenanya jumlah Guru di Pondok Modern Darussalam Gontor akan berubah setiap tahunnya.

B. Pandangan Dewan Guru Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 9

Dalam Menentukan Kafaah Bagi Pasangan Amalgamasi

Pemilihan calon pasangan dengan tolak ukur kafaah adalah salah satu langkah untuk menyempurnakan ibadah pernikahan, tidak terkecuali dalam pernikahan amalgamasi karena kafaah bisa memperkecil potensi perbedaan atau ketidaksetaraan yang di latar belakang oleh perbedaan etnis, suku, ras, dan bangsa.

Berikut adalah hasil wawancara terhadap beberapa Dewan Guru di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 9 dalam menentukan kafaah bagi pasangan amalgamasi:

1. Ustadz Alifian Rizaldi selaku guru sarjana 1 di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 9 yang berasal dari Jombang dan bersuku Jawa beliau berpendapat :

*“Untuk menentukan kriteria kafaah pasangan cukup 4 saja, kecantikan, nasab, harta, kecantikan itu sudah cukup. Pasangan yang beda suku juga sama karena hadits nabi itu mencakup semuanya jadi beda suku atau tidak itu sama saja. Kriteria tambahan seperti kepribadian dan sifat itu susah dirubah itu kan sudah masuk di kriteria nasab karena diturunkan dari orang tuanya. Walaupun nikah dengan sama-sama alumni juga susah merubahnya karena udah bawaan”.*⁴⁸

Beliau memiliki pandangan bahwa bagi setiap yang hendak menikah baik dengan yang sesama suku ataupun yang berbeda suku / amalgamsi, hendaknya mengikuti ajaran dan arahan yang sudah Rasulullah S.A.W sebutkan didalam haditsnya:

"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ"

Artinya: "Perempuan dinikahi karena empat alasan; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Maka pilihlah yang karena agamanya, semoga engkau berhasil dan selamat."

Karena hadits Rasulullah S.A.W tersebut bersifat universal tidak lekang oleh zaman dan sampai kapanpun masih relevan. Maka hendaknya kita

⁴⁸ Alifian Rizaldi, Wawancara, (Solok, 13 November 2024).

mengikuti anjuran baginda Nabi tersebut baik untuk pernikahan yang sesama suku ataupun pernikahan amalgamasi. Beliau juga berpendapat bahwa perbedaan kepribadian itu juga masuk dalam kriteria *nasabiha* dalam hadits Rasulullah S.A.W yang telah disebutkan di atas, karena watak, sifat, dan karakter itu juga bisa diturunkan kepada keturunan atau anaknya. Walaupun dengan sesama almamater yang dari kecil dididik dengan kebiasaan dan corak disiplin yang sama seperti sama-sama alumni Gontor, kepribadian dan sifat tidak seutuhnya dapat berubah semua sudah bawaan dari lahir dan hanya sedikit potensinya untuk meminimalisir perbedaan suku dan ras. Maka cukup dengan memegang acuan hadits Nabi insya Allah semuanya akan baik, seperti yang tertera di kalimat akhir hadits tersebut.

Menurut analisis penulis, pendapat dari Ustadz Alifian Rizaldi ini lebih mengacu pada tuntunan nash yakni hadits Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak mengambil acuan dari adat istiadat atau kebiasaan kelompok atau etnis suku tertentu dalam memberikan landasan bagi pemilihan kriteria kafaah pasangan amalgamasi. Hal ini juga dipengaruhi oleh asal suku informan pertama ini yakni suku Jawa, dimana tidak ada larangan atau anjuran khusus dalam tradisi Jawa dalam memilih calon pasangan pernikahan sehingga tidak dijadikan alasan atau landasan bagi informan untuk pendapatnya dalam memilih kriteria pasangan amalgamasi.

2. Ustadz Fauzi Azhar Yamansyah sebagai staf kepengasuhan santri yang

berasal dari Sulit Air bersuku Limo Singkek, berpendapat :

“kalau kafaah bagi pasangan beda suku selain kesholehahannya, akhlaknya, kecantikannya, dan hartanya, adat istiadat Minangkabau menghalalkan nikah beda suku, nah makanya dari itu dianjurkan di Minang ini agar menikah berbeda suku, karena kalau menikah sesama suku itu dilarang di adat suku Limo Singkek dan suku-suku lainnya di Sulit Air, jadi untuk yang nasabnya atau keturunannya harus yang beda suku. Saya sendiri hendak menikah dengan beda suku dan luar daerah Minang. Saya hendak menikah dengan orang Banten dan dari Pondok Alumni, untuk yang dengan alumni itu bisa menurunkan perbedaan latar belakang perbedaan suku karena ya di didik dengan bi’ah dan ajaran yang sama dari kecil di pondok.”⁴⁹

Pandangan Beliau ini selain mengacu pada ajaran Islam juga mengacu pada ajaran adat istiadat suku Limo Singkek Minangkabau. Hal yang utama paling ditekankan dalam menentukan kafaah bagi pasangan yang berbeda suku adalah faktor agamanya, hal ini tentunya selaras antara ajaran agama dan adat istiadat di Minang yang kental dengan agama Islam seperti yang tertulis di falsafah adat Minangkabau yakni *“adat basandi syarak, Syarak basandi Kitabullah*, yang memiliki makna adat berlandaskan hukum, dan hukum berlandaskan Al-Quran dan Hadits. Selanjutnya disusul oleh kecantikan, harta, dan nasab, namun dalam kriteria nasab beliau mengacu pada ajaran adat istiadat yang dianjurkan untuk menikah dengan yang berbeda suku agar suku tersebut meluas.

Adat suku Limo Singkek melarang pernikahan dengan sesama suku dan dalam daerah yang sama, dalam hal ini terdiri dari suku-suku besar yang ada

⁴⁹ Fauzi Azhar Yamansyah, Wawancara, (Sulit Air, 02 Desember 2024).

di Sulit air yakni Suku Limo Panjang, Limo Singkek, Simabur, dan Piliang. Jika ada yang melanggar adat istiadat tersebut maka akan dikenakan sanksi adat secara tegas berupa “*Nan dibuang jauh, disangai indak baapi, digantuang tinggi indak batali*”, yang bermakna orang yang melanggar adat tersebut akan diusir atau dibuang dari suku (dibuang sapanjang adat) oleh penghulu atau biasa disebut *mamak*. Oleh karenanya Ustadz Fauzi Azhar hendak menikah dengan orang Banten. Beliau juga menambahkan kriteria sifat dalam menentukan kafaah bagi pasangan amalgamasi disebutkan dalam wawancara bahwa pernikahan yang sama suku saja pasti ada perbedaan apalagi yang amalgamasi, dan dikarenakan beliau alumni Gontor maka beliau memilih calon pasangannya dari Pondok Gontor atau Pondok Alumni yang mana menurut beliau bisa mengurangi perbedaan latar belakang suku karena di didik dengan lingkungan dan ajaran yang sama sedari kecil.

Pandangan informan kedua ini sangat kental dengan landasan budaya adat istiadat suku Minangkabau yang mana terlihat bahwa informan menjelaskan dasar pendapatnya dari hukum adat sukunya. Dimana masyarakat di Nagari Sulit Air masih memegang teguh ajaran dan hukum adat yang berlaku turun temurun walau masyarakatnya banyak yang merantau jauh dari daerah tersebut. Namun informan kedua ini juga melandasi pendapatnya dengan ajaran agama dalam memilih pasangan yakni dari hadits Nabi Muhammad SAW dan beliau menambahkan bahwa dalam memilih calon pasangan yang berbeda suku juga dipilih latar belakang pendidikannya dari

almamater yang sama dikarenakan memiliki corak pendidikan disiplin atau pengajaran yang mirip dengan Pondok Modern Darussalam Gontor. Jadi menurut analisis penulis, informan kedua ini meleburkan antara ajaran islam, hukum adat, dan latar belakang pendidikan yang sama dalam memilih kriteria pasangan amalgamasi.

3. Informan ketiga Ustadz Andi H, S.Pd. yang berasal dari Solok dan bersuku Minang berpendapat bahwa :

*“ya yang pertama kalo pernikahan amalgamasi harus dicari kesamaannya dulu kalo pendapat ana ya sama-sama alumni gontor aja udah ada kesamaan, karakternya udah kebetuk dengan pendidikan dan disiplin yang sama jadi menurut ana walaupun amalgamasi jika sama-sama alumni gontor atau dari pondok alumni itu udah satu poin kesamaan, insya Allah udah bisa mengurangi perbedaan latar belakang suku, untuk kriteria lainnya ya umum sama seperti pasangan yang bukan amalgamasi kita bisa merujuk Al-Quran dan Hadits”.*⁵⁰

Informan ketiga menjelaskan bahwa kriteria inti dalam memilih kafaah bagi pasangan amalgamasi adalah kesamaan latar belakang pendidikan yang mana dicontohkan dalam kasus yang beliau sebut adalah sama-sama alumni Gontor. Menurut pandangan beliau pasangan yang berasal dari latar belakang pendidikan yang sama dapat mengurangi perbedaan latar belakang suku dikarenakan telah dididik dengan pendidikan dan disiplin yang sama sehingga mempunyai cara pandang dan corak pemikiran yang sama. Pada contoh ini

⁵⁰ Andi H, Wawancara, (Sulit Air, 03 Desember 2024)

tidak hanya pada sesama alumni Gontor, bisa juga sesama pondok-pondok yang lain atau sekolah-sekolah lain.

Beliau juga memberikan pandangan kriteria pendukung lain seperti halnya memilih calon pasangan yang bukan amalgamasi, yakni seperti agamanya, parasnya, pendidikannya, ekonominya, nasab dan kedudukan keluarganya. Kriteria pendukung ini sama seperti yang disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW untuk bagaimana memilih calon pasangan.

Pendapat informan ketiga ini dipengaruhi kultur pondok Gontor, dikarenakan menurut beliau perbedaan latar belakang pasangan amalgamasi dapat diminimalisir atau dihilangkan dengan menikah dengan sesama alumni Gontor, walaupun berbeda suku dan ras namun kedua pasangan ditempa dengan pendidikan, cara pandang, kultur pondok, dan disiplin yang sama sehingga memiliki keeratan batin yang sama. Praktek pernikahan alumni Gontor yang menikah dengan sama-sam alumni deiketahui sangat banyak baik itu dengan satu suku maupun amalgamasi, sehingga tidak sulit menemukan kasus serupa dikalangan alumni Pondok Modern Darussalam Gontor.

**C. Konsep Kafaah Pasangan Amalgamasi Dalam Pandangan Dewan Guru
Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 9 Perspektif Masalah
Mursalah**

Salah satu tujuan dari syariat adalah menciptakan kemaslahatan maka setiap sesuatu yang disyariatkan pasti mendatangkan kebaikan dan menjauhkan dari keburukan bagi orang-orang yang mengerjakannya. Seperti pengertian dari masalah mursalah itu sendiri yakni masalah secara bahasa berarti manfaat atau yang berguna ataupun sesuatu yang memiliki faedah, sedangkan mursalah memiliki arti terputus ataupun terlepas.⁵¹ Maka jika disatukan arti dari masalah mursalah ialah segala sesuatu yang berguna dan bermafaat yang tidak tersebut secara eksplisit di dalam nash.

Pernikahan adalah suatu ibadah yang di dalamnya memiliki banyak faedah dan manfaat untuk kedua pasangan yang menjalaninya, begitupun pernikahan amalgamasi, pada permulaannya pernikahan amalgamasi ini dilakukan untuk menghilangkan konflik pada dua suku, etnis, bangsa, ataupun dua entitas yang berbeda secara klan, tentunya hal itu adalah sebuah kemaslahatan bagi banyak orang di dalam dua suku atau etnis tersebut. Namun ada beberapa hal yang patut diperhatikan agar kemaslahatan itu sempurna dan tidak hilang dan menjadi kemudharatan bagi orang-orang yang melakukannya, dikarenakan dalam sebuah

⁵¹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-MAshalahah Al-Mursalah*, (Banda Aceh: Turats, 2017), 140-141.

rumah tangga pasti ada perbedaan diantara pasangan dan itu wajar namun tergantung bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut, apalagi perbedaan yang terdapat dalam pasangan amalgamasi kita harus lebih baik menyikapinya agar tidak menjadi sebuah kemudharatan di dalam bahtera rumah tangga.

Pandangan Dewan Guru Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 9 dalam menentukan kriteria kafaah bagi pasangan amalgamasi dalam penelitian ini secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama memberikan pandangan berdasarkan nash hadits sehingga masuk ke dalam lingkup masalah mu'tabar. Kelompok kedua memiliki pandangan yang didasari oleh doktrin hukum adat limo singkek dari informan kedua dan kesamaan latar belakang pendidikan dari informan ketiga, sehingga pandangan tersebut masuk ke dalam lingkup masalah mursalah karena keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan oleh shara' melalui dalil yang rinci. Menurut analisis penulis kedua kelompok pandangan dari Dewan Guru tersebut sejalan dengan Masalah menurut syarat-syarat yang ditetapkan oleh Imam Al-Ghazali, yakni :

1. Kemaslahatan harus dalam koridor Masalah Dharuriyah, oleh karenanya jika kemaslahatan tersebut dalam ranah memudahkan kebutuhan pokok atau menghindarkan kesulitan maka Masalah Mursalah dapat diaplikasikan.

2. Kemaslahatan harus secara pasti atau yakin akan tercipta. Jika masih ragu akan dapat memudahkan atau menghilangkan kesulitan dalam keberlangsungan kehidupan maka Masalah Mursalah tidak dapat diaplikasikan.
3. Kemaslahatan harus berlaku secara universal atau berlaku menyeluruh dan tidak hanya berlaku secara parsial atau individual.
4. Kemaslahatan harus selaras dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam.⁵²

Pandangan informan pertama dalam wawancara beliau menyatakan bahwa dalam memilih calon pasangan kita cukup berpegang pada ajaran Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya yang menganjurkan kita memilih calon pasangan dalam empat hal yakni dari kecantikannya, nasabnya, hartanya, dan agamanya.⁵³ Menurut informan pertama ini hadits tersebut sudah cukup untuk menentukan kafaah bagi pasangan pernikahan baik itu pasangan yang memiliki latar belakang suku yang sama ataupun latar belakang etnis yang berbeda atau disebut amalgamasi. Lebih lanjut informan ketiga memberi penjelasan bahwa anjuran yang terdapat dalam hadits tersebut sudah lengkap dan berlaku bagi semua jenis pasangan dan relevan sampai akhir zaman dikarenakan empat hal yang disebutkan dalam hadits tersebut adalah hal inti dan utama yang akan menjadi pondasi bagi calon pasangan

⁵² Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah*, 149.

⁵³ Alifian Rizaldi, Wawancara, (Solok, 13 November 2024).

kedepannya dalam mengarungi rumah tangga. Pandangan beliau tidak terpengaruh oleh doktrin lain seperti doktrin adat dan budaya.

Menurut Masalah pandangan informan pertama ini selaras dengan tujuan dari disyariatkannya pernikahan, yakni mendatangkan kemaslahatan atau faedah karena pandangan informan pertama berlandaskan nash hadits Nabi Muhammad SAW yang pasti ada hikmah dibelakangnya yang bermanfaat bagi kita semua. Namun dari segi kedudukan menurut syara' belum termasuk kedalam kategori mursalah karena informan melandasi pandangannya dengan nash hadits sehingga masih ada nash yang membolehkannya.

Pandangan Informan pertama sudah sangat jelas akan memenuhi semua kriteria yang disyaratkan oleh Imam Al-Ghazali diatas karena pandangan ini termasuk kedalam kategori masalah mu'tabarah dari segi kedudukan menurut syara', informan pertama menjelaskan untuk menentukan kafaah bagi pasangan amalgamasi dilihat dari empat aspek kriteria, hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan agamanya. Jika dianalisis apakah kriteria tersebut sejalan dengan syarat pertama masalah mursalah yang di kemukakan Imam Al-Ghazali diatas, tentu sangat sejalan karena kriteria tersebut masuk dalam masalah dharuriyyah dan tujuan dari masalah dharuriyyah adalah menjaga lima maqashidu syar'iyah, yakni hifdzu nasal, hifdzul 'aql, hifdzu addin, hifdzu nafs, dan hifdzul maal. Syarat kedua adalah kemaslahatan harus secara pasti atau yakin akan tercipta, landasan dari informan pertama adalah hadits Rasulullah SAW maka patut bagi kita untuk

meyakini perkataan dari Rasulullah SAW tersebut akan tercipta, karena disetiap hadits Rasulullah SAW pasti ada kebaikan dan kebaikan tersebut membawa kemaslahatan bagi umatnya. Syarat ketiga adalah kemaslahatan harus berlaku secara universal atau berlaku menyeluruh dan tidak hanya berlaku secara parsial atau individual, dalam hadits Rasulullah SAW tersebut tidak menyebutkan dikhususkan untuk satu golongan tertentu dan juga tidak dikhususkan pada waktu tertentu, maka hadits tersebut berlaku untuk siapa saja dan kapan saja tidak lekang oleh waktu, dan informan pertama ini menyebutkan bahwa hadits tersebut berlaku untuk menentukan kafaah bagi pasangan biasa maupun pasangan amalgamasi. Syarat keempat adalah kemaslahatan harus selaras dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam, karena landasan dari informan pertama ini menggunakan hadits Rasulullah SAW maka sudah pasti sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam.

Pandangan dari informan kedua dalam menentukan kafaah bagi pasangan amalgamasi secara keseluruhan dilandasi doktrin adat istiadat minang dan ajaran agama. Informan kedua menjelaskan bahwa dalam menentukan kriteria kafaah dari segi nasab atau ketunuanan, adat istiadat sukunya menganjurkan untuk menikah amalgamasi dan melarang menikah dengan sesama suku dan akan mendapat hukuman adat bagi yang melanggarnya.⁵⁴ Selain itu kriteria kecantikan, ekonomi, dan agama mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW sama seperti informan pertama, namun dalam kriteria kafaah pendidikan informan kedua menambahkan

⁵⁴ Fauzi Azhar Yamansyah, Wawancara, (Sulit Air, 02 Desember 2024).

bahwa harus sama-sama alumni Pondok Gontor atau alumni dari pondok yang didirikan oleh alumni Gontor, dikarenakan memiliki pandangan agama yang sama dan juga di didik dalam lingkup pondok dengan pendidikan dan kedisiplinan yang sama, pandangan ini berdasarkan dari pengalaman informan kedua yang telah mengkhitbah seorang muslimah yang berasal dari pondok alumni.

Jika ditinjau dari perspektif masalah mursalah, pendapat informan kedua ini selaras dengan masalah mursalah, dikarenakan pandangan informan dalam menentukan kafaah bagi pasangan amalgamasi akan mendatangkan kemaslahatan bagi pasangan karena menurut analisa penulis pandangan informan kedua ini memiliki corak yang memadukan antara ajaran agama dan ajaran suku yang tidak meninggalkan adat istiadat dan tidak ada nash yang menyetujuinya ataupun menolaknya. Maka hal ini selaras dengan prinsip masalah mursalah.

Pandangan informan kedua adalah berlandaskan berlandaskan Hukum adat Suku Limo Singkek yang dalam menentukan kafaah bagi pasangan amalgamasi adalah dari suku nya. Apakah pandangan tersebut memenuhi syarat pertama yang ditentukan oleh Imam Al-Ghazali, menurut analisis penulis pandangan tersebut memenuhi syarat pertama dikarenakan untuk menjaga maqashid syariah hifdzu nasal yang termasuk kedalam masalah dharuriyyah. Syarat kedua adalah kemaslahatan harus secara pasti atau yakin akan tercipta, pandangan tersebut akan menciptakan kemaslahatan karena jika melanggar hukum adat Limo Singkek tersebut akan ada sanksi adat yang akan menghilangkan kemaslahatan bagi

pelanggarnya. Syarat ketiga adalah Kemaslahatan harus berlaku secara universal atau berlaku menyeluruh dan tidak hanya berlaku secara parsial atau individual, pandangan informan kedua ini memenuhi syarat ketiga dikarenakan berlaku bagi semua masyarakat suku Limo Singkek dan tidak untuk individual saja. Syarat keempat adalah kemaslahatan harus selaras dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam, latar belakang dari adat Limo singkek yang mengharuskan beda suku adalah Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berarti *“Dan aku ciptakan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling mengenal”*, maka sudah dipastikan hal ini sejalan dengan disyariatkannya hukum Islam.

Pandangan informan ketiga dalam menentukan kafaah bagi pasangan amalgamasi dalam wawancara menyebutkan bahwa dalam memilih pasangan harus dilandasi dengan kesamaan atau kesetaraan terlebih dahulu.⁵⁵ Hasil analisis penulis informan ketiga ini menitik beratkan kriteria kafaah dalam kesetaraan latar belakang pendidikan, karena beliau menyebutkan hal yang utama adalah mencari kesamaan dalam hal pendidikan. Contoh kasus yang diberikan oleh informan ketiga adalah sama-sama memiliki latar belakang pendidikan pesantren, hal ini juga penting karena dalam membina rumah tangga kita harus dibekali dengan ilmu agama yang cukup. Diantara kewajiban pokok suami dan istri dalam rumah tangga adalah memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya dari kecil hingga dewasa, tanggung jawab ini berada pada kedua belah pihak pasangan seperti bunyi pepatah

⁵⁵ Andi H, Wawancara, (Sulit Air, 03 Desember 2024).

“*Al-ummu madrasatul ula, wal abu mudiruha*”, dan hal ini bisa dipersiapkan sebelum anak itu ada atau ketika memilih calon pasangan, baik amalgamasi maupun tidak.⁵⁶ Kriteria lain dalam pandangan informan ketiga menganjurkan untuk mengikuti ajaran Al-Quran dan Hadits namun beliau tidak menyebutkan secara rinci nash mana yang dimaksud.

Pandangan Informan ketiga dalam menentukan kafaah bagi pasangan amalgamasi adalah kesamaan latar belakang pendidikan, pandangan ini sejalan dengan syarat pertama yakni harus masuk kedalam masalah dharuriyyah, pandangan ini ditujukan untuk hifdzu addien dan hifdzul ‘aql, karena mengutamakan pendidikan dalam memilih pasangan yang akan mempengaruhi agama dan pemikiran dalam keluarga. Pandangan ini juga memenuhi syarat kedua yakni kemaslahatan harus tercipta dan yakin tercipta, dikarenakan hifdzul ‘aql dan hifdzu addien maka kemaslahatan akan tercipta. Syarat ketiga adalah kemaslahatan harus berlaku untuk semua, dan pandangan ini tidak ditujukan untuk golongan tertentu maka hal ini sejalan dengan syarat tersebut. Syarat terakhir adalah harus selaras dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam, maka sudah pasti hal ini memenuhi syarat tersebut dikarenakan pandangan ini bertujuan untuk hifdzu addien dan hifdzul ‘aql.

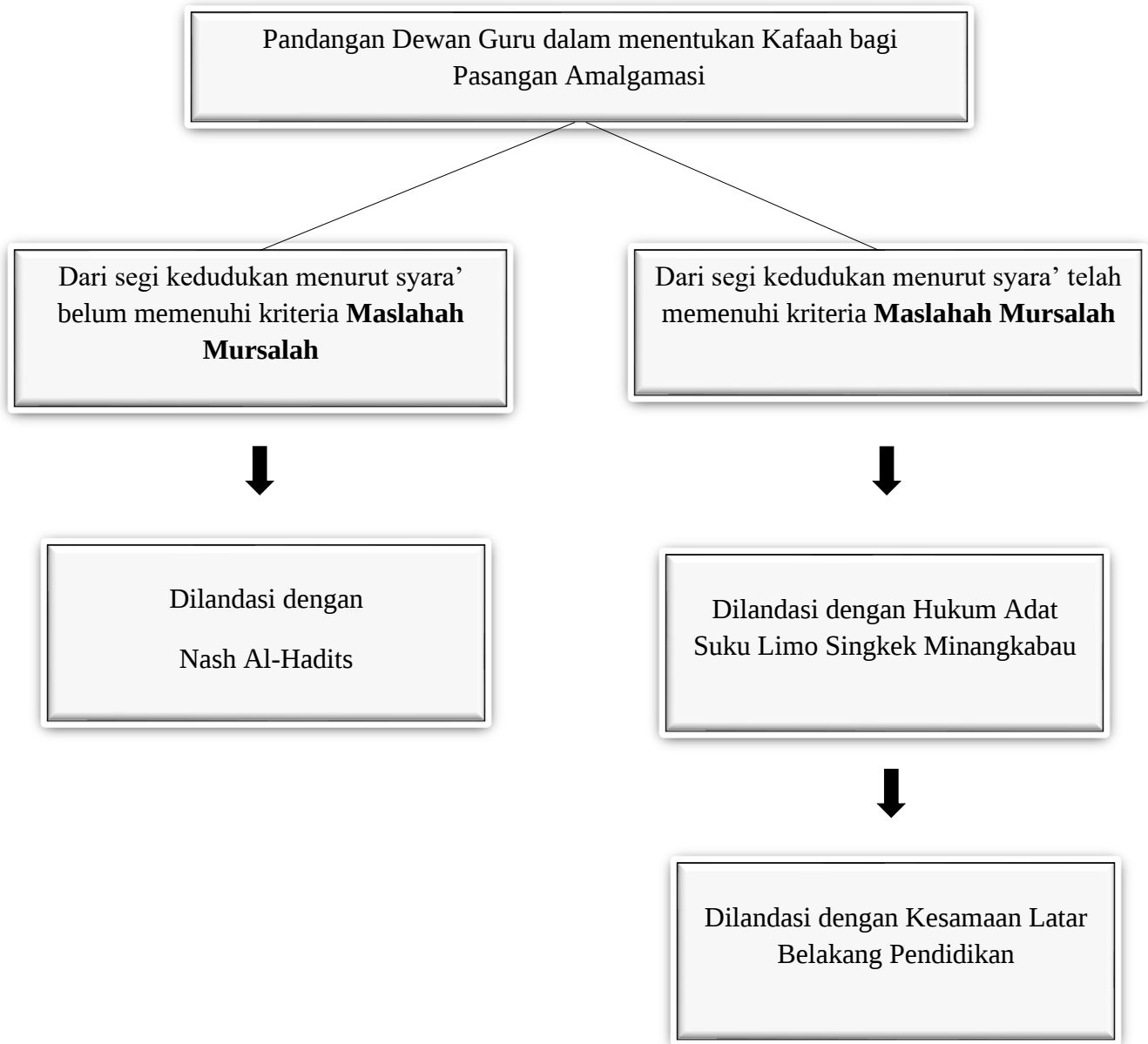
⁵⁶ Syibran Mulasi, “Peran Madrasatul Ula dalam membentuk kecerdasan spiritual Anak”, *Genderang Asa: Journal of Primary Education*, Vol 02 No 01, (2021), 31.

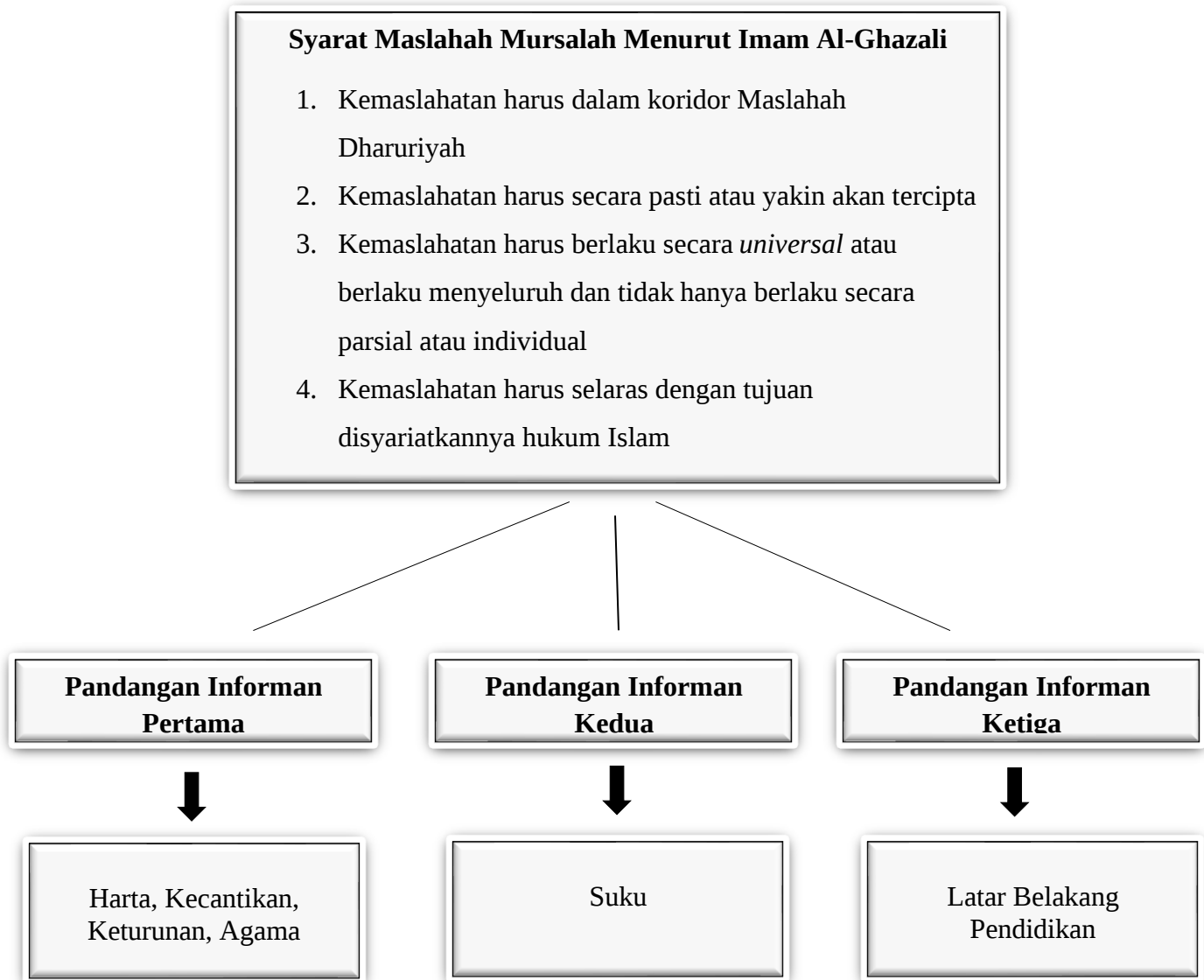
Menurut analisis penulis, pandangan informan terakhir ini selaras dengan masalah mursalah karena menitik beratkan kemaslahatan keluarga terlebih lagi kemaslahatan anak, karena hal utama yang diprioritaskan adalah kafaah pendidikan dalam menentukan kafaah bagi pasangan amalgamasi yang akan mendatangkan kemaslahatan pada keluarga. Selain itu juga beliau menambahkan kriteria lainnya agar mengikuti ajaran Al-Quran dan Hadits yang didalamnya terdapat hikmah dan maslahat bagi yang mengerjakannya.

Segala sesuatu yang dilandaskan kepada Masalah Mursalah harus selaras dengan tujuan syara' dan tidak boleh menyampingkan tujuan syara' tersebut, kemaslahatan yang dihasilkan harus menyeluruh pada semua orang atau kasus dan tidak hanya berlaku pada individual saja, karena pada dasarnya Masalah Mursalah adalah untuk menemukan keserasian yang bermuara pada kemaslahatan.⁵⁷ Maka untuk mencapai kemaslahatan perlu adanya upaya dalam mewujudkan hal itu dalam menentukan kafaah bagi pasangan Amalgamasi, untuk mendatangkan kemaslahatan yang baik dalam pernikahan amalgamasi maka kriteria kafaah harus dari berbagai aspek seperti bagaimana akhlaknya, pendidikannya, pekerjaannya, sukunya, kesehatannya dan kepribadiannya, karena semua itu pasti akan berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga. Contohnya jika kepribadian pasangan dalam rumah tangga tidak setara atau tidak cocok maka perselisihan dan konflik akan terjadi

⁵⁷ Agus Mahfudin, "Analisis teori Masalah Mursalah terhadap Tradisi larangan pernikahan Ngalor Ngulon Masyarakat adat Jawa", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 7 No 1, (2022), 38.

bahkan sampai berujung perceraian. Seperti data yang ditampilkan oleh Pengadilan Agama kota Malang pada website resminya yang menyebutkan dari tahun 2022 sampai bulan Juli 2024 terdapat 3.073 kasus perceraian yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan itu menjadi penyebab perceraian tertinggi saat ini.

Bagan 1.1 Hasil Penelitian

Bagan 1.2 Hasil Penelitian

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait bagaimana Pandangan Asatidz Pondok Modern Darussalam Gontor dalam menentukan Kafaah bagi Pasangan Amalgamasi dan ditinjau dari sudut pandang Masalah Mursalah, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pandangan Informan pertama yakni Ustadz Alifian Rizaldi mengatakan bahwa dalamn menentukan kafaah bagi pasangan amalgamasi cukup dengan arahan Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya yang diriwayatkan Bukhori. Ada empat kriteria yakni dari harta, nasab, kecantikan, dan agama. Informan menambahkan bahwa petunjuk Nabi tersebut sudah menyeluruh dan tidak terbatas oleh keadaan, tempat, dan waktu dalam menentukan kriteria kafaah pasangan. Pandangan informan pertama ini selaras dengan prinsip Masalah dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Imam Al-Ghazali, namun dalam segi kedudukannya menurut syara' pandangan ini termasuk kedalam kategori Masalah Mu'tabarah karena landasan yang dipakai adalah nash yang terdapat dalam hadits Nabi Muhammad SAW.
2. Pandangan Informan kedua yakni Ustadz Fauzi Azhar Yamansyah mengatakan bahwa menurut beliau dalam menentukan kafaah bagi pasangan amalgamasi yang utama adalah dari ketaqwaan, akhlak, dan

kecantikan, dan sukunya. Beliau menggaris bawahi bahwa suku adalah hal yang terpenting dikarenakan dalam adat istiadat suku Limo singkek menganjurkan untuk menikah dengan suku yang berbeda dan akan ada hukuman adat bagi yang melanggarnya. Pandangan informan kedua ini selaras dengan Masalah Mursalah karena dapat mendatangkan kemaslahatan bagi kedua pasangan dan terhindar dari hukuman adat yang ada di suku Limo singkek.

3. Pandangan Informan ketiga Ustadz Andi Hidayatullah menyebutkan bahwa dalam menentukan kriteria kafaah bagi pasangan amalgamasi adalah kesamaan latar belakang pendidikan, karena dalam rumah tangga seorang ibu atau istri adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya dan seorang ayah atau suami adalah kepala madrasah nya. Sebuah pendidikan yang setara dapat menunjang komunikasi yang baik dan mengurangi konflik dalam rumah tangga yang berbeda latar belakang suku. Pandangan ini juga selaras dengan Masalah Mursalah karena kemaslahatan akan tercapai dengan memprioritaskan pendidikan dalam menentukan kafaah bagi pasangan amalgamasi.

Pandangan Dewan Guru Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 9 secara garis besar jika ditinjau dari segi kedudukannya menurut syara' terbagi menjadi dua kelompok, pandangan kelompok pertama berlandaskan nash hadits yang termasuk kedalam lingkup masalah mu'tabar, dan pandangan kelompok kedua

masuk kedalam kategori masalah mursalah karena pandangan kelompok ini dilandasi anjuran hukum adat limo singkek dan pemilihan latar belakang pendidikan yang setara. Kedua kelompok pandangan dari Dewan Guru tersebut sudah sejalan dengan prinsip Masalahah dan juga memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam menggunakan Masalahah Mursalah.

B. Saran

Pernikahan Amalgamasi pada awal mulanya dilakukan untuk mengurai dan menghilangkan perbedaan dan pergesakan antar suku, ras, dan bangsa dikarenakan dapat menyatukan dua entitas yang memiliki latar belakang yang berbeda menjadi satu entitas baru. Namun jika dilakukan tidak dengan sebaik-baiknya maka akan menjadi sebuah pintu permasalahan dalam rumah tangga dikarenakan berasal dari latar belakang yang berbeda, maka harus dilakukan pemilihan dengan konsep kafaah dalam pemilihan calon pasangan amalgamasi, seperti kesamaan atau kesetaraan dalam hal agama, pendidikan, ekonomi, kepribadian dan karakter, hingga parasnya. Jika semua itu dilaksanakan dengan baik maka Insya Allah rumah tangga akan berjalan sakinah mawaddah dan rahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayyub, Syaikh Hasan , *Fikih Keluarga*, Jakarta : Oustaka Al-Kautsar, 2001.
- Taufik, Otong Husni, “Kafaah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Galuh Justiti, Vol 5 no 2, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Sholihin, Paimat, “Kafaah dalam Perkawinan Perspektif Empat Madzhab”, Sharia Economic Management Bussiness Journal, vol 2, no 1, 2021.
- Zuhaily, Muhammad, *FIQH MUNAKAHAT Kajian Fiqh Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafii*, Surabaya: Cv Imtiyaz, 2013.
- Dewi, Nurfitria. Nizam, ahmad. “Pernikahan Sesuku di Minangkabau”, *Proceeding Fakultas Ushuluddin IAIN Kerinci*, Vol 1 No 2 , 2023.
- Dinda, Bunga. Kebertahanan Keluarga dengan Perkawinan Amalgamasi paa Etnis Melayu dan Jawa di Tanjung Uma Kota Batam, Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dn Pendidikan, Vol 5 No 3, 2022.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat*, Parepare: CV.Kaaffah Learning Center, 2019..
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2010.
- Ananda, Faisar. Marpaung, Watni. *Metodologi Penelitian Hukun Islam*, Jakarta: Prenamedia Grup, 2016.
- Fattah Nasution, Abdul. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Harva Creative, 2023.

Syafii, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2007.

Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*, Pare-pare, IAIN Pare-pere Nusantara Press, 2019.

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 61.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

Paimat Sholihin, Paimat. “Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Madzhab”, SEMJ:Sharia Economic Management Journal, Vol 2 No.1, (2021).

Permata, Bunga Dinda. Syafrini, Delmira. “Kebertahanan Keluarga dengan Perkawinan amalgamasi pada Etnis Melayu dan Jawa di Tanjung Uma Kota Batam”, *Jurnal Perspektif UNP*, Vol 5 No.3, 2022, <http://dx.doi.org/10.24036/perspektif.v5i3.650>

Khoirina, Mita. ”Studi Living Hadits tentang Implementasi Kafaah Pasangan Suami Istri Penganut Tarekat Naqsabandiyah di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi Malang”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, <http://etheses.uin-malang.ac.id/21642/>

Muflihul Wafa, Ahmad. “Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjudohan Kiai Perspektif Kafaah Studi Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang Jawa Timur”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022, <http://etheses.uin-malang.ac.id/37142/>

Nilna Rizqy Bariroh, “Kafa’ah Perkawinan dikalangan Keluarga Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan”, (Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, <http://etheses.uin-malang.ac.id/10229/>

Imam Syarbini, Imam . Arifin, Syamsul. “Kafaah Vis A Vis Amalgamasi dalam Pernikahan”, *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol 4 No.1 (2024) : <https://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/jurisy/article/view/458/232>

- Hermawan, Hendi. “al-Maslahah al-Mursalah dalam penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.4 No.1, (2018), 65. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Husain Zahrul Muhsinin, Husain. *Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor*, Ponorogo: Darussalam Press, 2021.
- Nyak Umar, Mukhsin. *Al-MAsalahah Al-Mursalah*, Banda Aceh: Turats, 2017.
- Mulasi, Syibran. “Peran Madrasatul Ula dalam membentuk kecerdasan spiritual Anak”, *Genderang Asa: Journal of Primary Education*, Vol 02 No 01, 2021.
- Mahfudin, Agus. “Analisis teori Masalah Mursalah terhadap Tradisi larangan pernikahan Ngalor Ngulon Masyarakat adat Jawa”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 7 No 1, 2022.
- Pimpinan Gontor, Sekretariat. “Pondok Modern Darussalam Gontor 9”, *Gontor*, Diakses pada 13 November 2024, <https://gontor.ac.id/pondok-modern-darussalam-gontor-11/> .
- Pimpinan Gontor, Sekretariat. “Pembukaan Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah”, *Gontor*, Diakses pada 12 November 2024, <https://gontor.ac.id/pembukaan-kulliyatul-muallimin-alislamiyah/> .
- Pimpinan Gontor, Sekretariat. “Pembukaan Sullamul Mutaallimin”, *Gontor*, Diakses pada 12 November 2024, <https://gontor.ac.id/pembukaan-sullamu-l-mutaallimin-1932/>.
- Pimpinan Gontor, Sekretariat. “Pembukaan Tarbiyatul Athfal”, *Gontor*, Diakses pada 12 November 2024 <https://gontor.ac.id/pembukaan-tarbiyatul-athfal-1926/>
- Pimpinan Gontor, Sekretariat. “Sejarah berdirinya Gontor Baru”, *Gontor*, Diakses pada 11 November 2024 <https://gontor.ac.id/berdirinya-pondok-gontor-baru-gagasan-dan-cita-cita/> .

Hidayatullah, Syarif. “Maslahah Mursalah menurut Al-Ghazali”, *Al-Mizan*, Vol 02, No 01, 2018.

Sholehudin, Miftahus. “Understanding Legal Research: A comprehensive guide to methods, theories, and scope”, Research Repository Uin Malang, 2022.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Unpam Press, 2018.

Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag*, Jakarta: Kementrian Agama, 2022, Diakses pada 19 Januari 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=1&to=18> .

Tim Penerjemah. *QUR'AN & HAFALAN*, Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara Informan

1. Sebutkan Nama lengkap, asal daerah, dan suku !
2. Apakah anda mengetahui tentang kafaah pernikahan ?
3. Apakah anda mengetahui tentang pernikahan amalgamasi ?
4. Bagaimana pandangan anda dalam menentukan kafaah bagi pasangan amalgamasi ?
5. Apakah anda pelaku atau akan melakukan pernikahan amalgamasi ?
6. Apakah anda hendak atau sudah menikah dengan sesama alumni Pondok Modern Darussalam Gontor ?
7. Apakah menikah dengan sesama alumni Pondok Modern Darussalam Gontor dapat menurunkan potensi perbedaan latar belakang etnis atau suku dalam pernikahan amalgamasi ?

Lampiran 2 : Surat Pra Penelitian

مجلس إدارتي شرفي والجليل

STAF PENGASUHAN SANTRI
PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR KAMPUS 9
SULIT AIR - SOLOK - SUMATERA BARAT

Kantor: Gedung Makkah Lantai I, Telp/WA: 0857 6228 5657, Email: pengasuhan9@gontor.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 01/PMDG-9/1446

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini, Staf Pengasuhan Santri Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 9 Solok - Sumatera Barat. Menerangkan bahwa mahasiswa yang Tersebut dibawah ini:

Nama : **Riyan Fadhli**
 NIM : 200201110229
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Asal Kampus : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah mendapatkan izin penelitian di lingkup Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 9 , untuk keperluan skripsi.

Demikian surat ini kami buat. Semoga menjadi maklum adanya dan dipergunakan sebagaimana mestinya. *Jazakumullah ahsanal jaza'*

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

PMDG Kampus 9, 04 September 2024
 30 Safar 1446

Staf Pengasuhan Santri
 Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 9


Al-Ustadz Fani Azhar Yaman Syah, S.Pd.

Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS

Nama : Riyan Fadhli
TTL : Indramayu, 05 Mei 1999
Alamat : Dusun Craba'an, Desa Sumbersuko, Dampit, Malang.
Email : riyanfadhli06780@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Formal

2004 - 2005	TK Aisyiyah Bustanul Athfal Segeran Kidul
2006 - 2007	SDN 1 Segeran Kidul
2008 - 2011	MI Sunan Ampel Craba'an
2012	SMP Muhammadiyah Karangampel
2013 - 2014	MTs Sunan Ampel Craba'an
2015 - 2018	Pondok Modern Darussalam Gontor
2020 - 2024	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Non Formal

2020	Ayatuna Qur'an Academy Yogyakarta
2020	Markaz Arabiyah Kediri